

JADWAL

Tanggal Efektif	:	10 Januari 2025
Periode Penawaran Tender	:	14 Januari 2025 – 13 Februari 2025
Tanggal Pembayaran	:	28 Februari 2025

DEFINISI DAN SINGKATAN

Kecuali didefinisikan lain, istilah-istilah yang dipergunakan dalam Pernyataan Penawaran Tender ini mempunyai arti sebagai berikut:

“Akuntan Publik”	Kantor Akuntan Publik KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PricewaterhouseCoopers) selaku auditor independen, yang melakukan audit atas Laporan Keuangan
“Anak Perusahaan”	Anak-anak perusahaan Perseroan yaitu PT Michelin Indonesia (“PTMI”) dan PT Kawasan Industri Multistrada (“KIM”)
“Anggaran Dasar”	Anggaran Dasar Perseroan per tanggal Pernyataan Penawaran Tender ini
“Bursa Efek Indonesia” atau “BEI”	PT Bursa Efek Indonesia
“Biro Administrasi Efek” atau “BAE”	PT Raya Saham Registra
“Daftar Pemegang Saham”	Daftar pemegang saham Perseroan yang dikelola oleh PT Raya Saham Registra sebagai biro administrasi efek yang ditunjuk oleh Perseroan
“Delisting”	Penghapusan efek dari daftar efek yang tercatat di BEI sesuai Peraturan BEI No.1-N
“Dewan Komisaris”	Dewan Komisaris Perseroan
“Direksi”	Direksi Perseroan
“EUR”	Mata uang negara Uni Eropa yang sah saat ini
“Formulir Penawaran Tender” atau “FPT”	Formulir Penawaran Tender dalam bentuk sebagaimana terlampir dalam Pernyataan Penawaran Tender ini yang harus dilengkapi oleh Para Pemegang Saham yang bersedia menerima Penawaran Tender
“Harga Penawaran Tender”	Harga yang ditawarkan dalam Penawaran Tender oleh Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender untuk membeli Saham Publik yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik, yaitu Rp8.400 (delapan ribu empat ratus Rupiah) per Saham secara tunai
“Hari Kerja”	Hari Senin sampai Jumat atau hari kerja biasa yang tidak ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur dan dimana bank-bank beroperasi untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia
“KBLI”	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
“KSEI”	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
“Laporan Keuangan”	Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan untuk periode pada tanggal yang berakhir pada 30 Juni 2024, yang telah dilakukan audit oleh Akuntan Publik, dengan kesimpulan tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian Akuntan Publik yang mengindikasikan bahwa laporan keuangan konsolidasian tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian interim Perseroan dan entitas anak tanggal 30 Juni 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
“Laporan Penilaian Saham”	Laporan penilaian saham Perseroan dan Anak Perusahaan atas Rencana Go Private Perseroan yang dilakukan oleh Penilai Independen dengan laporan No. 000982/0095-00/BS/04/0269/11X/2024 tanggal 20 September 2024
“Laporan Studi Kelayakan”	Laporan studi kelayakan atas penambahan kegiatan usaha oleh Perseroan yang dilakukan oleh Penilai Independen Atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha dengan laporan No. 000092/0120-04/BS/04/0627/11X/2024 tanggal 5 November 2024 dengan tanggal penilaian studi kelayakan berdasarkan Laporan Keuangan pada tanggal 30 Juni 2024
“Menteri”	Menteri Keuangan Republik Indonesia
“Menklu”	Menteri Hukum Republik Indonesia
“Menkomham”	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
“Menkeh”	Menteri Kehakiman Republik Indonesia
“Michelin”	Compagnie Générale des Établissements Michelin, pemegang saham pengendali Perseroan, sebuah perusahaan partnership limited by shares (société en commandite par actions) yang diatur menurut Articles L.226-1 hingga L.226-14 French Commercial Code, terdaftar di Clermont-Ferrand Trade and Companies Register nomor 855 200 887 dengan kode LEI:549300S0I586VW052, dan beralamat di 23, place des Carmes- Déchaux 63000 Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), France
“Notaris”	Notaris & PPAT Jimmy Tanal
“OJK”	Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Biayaman dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 (tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan badan pengganti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012)
“Para Pemegang Saham”	Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan Biro Administrasi Efek
“Pemegang Saham Independen”	Pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan: (a) bukan merupakan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali; atau (b) bukan merupakan Afiliasi (sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan) dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali (sebagaimana didefinisikan dalam POJK No.15/2020)
“Pemegang Saham Publik”	Para pemegang saham Perseroan yang memegang Saham Publik
“Pemohon” atau “Para Pemohon”	Pemegang Saham Publik yang telah melengkapi dan mengajukan semua dokumen yang dipersyaratkan untuk Penawaran Tender ini sebelum Tanggal Penutupan paling lambat pada tanggal 08 Februari 2025 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat
“Penawaran Tender”	Penawaran melalui media massa untuk memperoleh efek bersifat ekuitas dengan pembelian yang akan dilakukan oleh Michelin. Penawaran tersebut akan dilakukan untuk membeli saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik Perseroan sesuai POJK No.3/2021 dan POJK No.54/2015, pada Harga Penawaran Tender
“Penilai Independen”	Kantor Jasa Penilai Publik (“KJPP”) Ruky Safrudin & Rekan (“RSR”) sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1131/KM.1/2011 tanggal 14 Januari 2011 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Penilai Bisnis dari OJK No. STTD.PB-23/PJ-1/PM.02/2023
“Peraturan BEI No.1-N”	Peraturan No.1-N tentang Pembatalan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Re-listing) pada Lampiran Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep-0054/BEI/05-2024 tanggal 06 Mei 2024
“Periode Penawaran Tender”	Periode yang dimulai pada pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 14 Januari 2025 dan berakhir pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 13 Februari 2025
“Pernyataan Penawaran Tender”	Pernyataan penawaran tender ini
“Perusahaan Efek Yang Ditunjuk”	PT CGS International Sekuritas Indonesia
“Perseroan”	PT Multistrada Arah Sarana Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya dicatat pada BEI, didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia, serta berkedudukan di Jawa Barat, Indonesia
“Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender”	Michelin, yang merupakan pemegang saham pengendali Perseroan dan pada tanggal Pernyataan Penawaran Tender ini memiliki 9.149.766.702 (sembilan miliar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus dua) Saham yang mewakili 99,64% (sembilan puluh sembilan koma enam empat persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh di dalam Perseroan
“POJK No.3/2021”	Peraturan OJK No.3/POJK.04/2021, tanggal 22 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal
“POJK No.15/2020”	Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020, tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
“POJK No.54/2015”	Peraturan OJK No.54/POJK.04/2015, tanggal 29 Desember 2015 tentang Penawaran Tender Sukarela
“Rencana Go Private”	Rencana perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup atau rencana penghapusan pencatatan (delisting) Saham dari Bursa Efek Indonesia yang telah diumumkan di situs web BEI, KSEI, dan Perseroan serta di (2) surat kabar harian berbahasa Indonesia (Investor Daily dan Kontan) pada tanggal 04 Oktober 2024 sesuai dengan POJK No.3/2021
“Rencana Penawaran Tender”	Rencana pelaksanaan Penawaran Tender yang diumumkan di (2) (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia (Investor Daily dan Kontan) pada tanggal 24 Desember 2024 sesuai dengan POJK No.54/2015
“RUPS”	Rapat Umum Pemegang Saham yaitu organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPU dan/atau anggaran dasar sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 4 UUPU
“RUPSBL atau Rapat”	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sehubungan dengan Rencana Go Private dan, apabila diperlukan, setiap RUPSBL selanjutnya (pada waktu yang akan ditentukan)
“Rp”	Mata uang negara Republik Indonesia yang sah saat ini
“Saham”	Saham Perseroan yang saat ini tercatat di BEI per tanggal Pernyataan Penawaran Tender ini
“Saham Publik”	Saham-Saham tercatat di BEI yang dipegang oleh Pemegang Saham Publik yang sejumlah 33.180.243 (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh tiga) Saham yang mewakili 99,64% (sembilan puluh sembilan koma enam empat persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh di dalam Perseroan
“Suspensi Perdagangan”	Suspensi perdagangan Saham Perseroan di BEI berdasarkan permintaan Perseroan dalam rangka Rencana Go Private yang telah diumumkan BEI melalui pengumuman No. Peng-SPT-0002/BEI/PP2/07-2024 tanggal 26 Juli 2024 dan yang berlaku efektif terhitung sejak sisi pertama perdagangan efek tanggal 26 Juli 2024 hingga pengumuman lebih lanjut
“Tanggai Pencatatan”	Tanggai yang digunakan untuk menentukan Penangung Saham yang berhak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPSBL, yaitu pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham 1 (satu) Hari Kerja sebelum penganggilan RUPSBL
“Tanggai Pembayaran”	28 Februari 2025, yaitu tanggal saat pembayaran dilakukan kepada Pemegang Saham Publik yang telah menyerahkan Formulir Penawaran Tender yang sah
“Tanggai Pembukaan”	09.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 14 Januari 2025
“Tanggai Penutupan”	16.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 13 Februari 2025
“UUPM”	Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, tanggal 26 April 2007 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023, tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
“UUPU”	Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023, tanggal 31 Maret 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
“USD”	Mata uang negara Amerika Serikat yang sah saat ini

PERNYATAAN PENAWARAN TENDER

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN (“MICHELIN”) BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN SEMUA FAKTA MATERIAL, DATA, INFORMASI ATAU LAPORAN YANG DISAMPAIKAN DI DALAM PERNYATAAN PENAWARAN TENDER INI

PERNYATAAN PENAWARAN TENDER INI DIBUAT SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 54/POJK.04/2015, TANGGAL 29 DESEMBER 2015 TENTANG PENAWARAN TENDER SUKARELA (“POJK No.54/2015”) DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 3/POJK.04/2021 TANGGAL 22 FEBRUARI 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI BIDANG PASAR MODAL (“POJK No.3/2021”)

PENAWARAN TENDER SUKARELA TIDAK DAPAT DIBATALKAN SETELAH PENGUMUMAN SESUAI DENGAN POJK No.54/2015, KECUALI MEMPEROLEH PERSETUJUAN OTORITAS JASA KEUANGAN



COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang industri ban termasuk penyediaan layanan mobilitas dan sebagai holding company untuk berbagai anak perusahaan

Berkedudukan di Prancis

Kantor Pusat:

Place Des Carmes-Dechaux, Clermont-Ferrand Cedex 9, Clermont-Ferrand, Auvergne, 63040

Telepon: (+33 - 4) 73322000

ATAS

Sebanyak-banyaknya 33.180.243 (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh tiga) Saham yang mewakili 0,36% (nol koma tiga enam persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh di dalam PT Multistrada Arah Sarana Tbk (“Perseroan”), dengan harga penawaran tender sebesar Rp8.400 (delapan ribu empat ratus Rupiah) untuk setiap Sahamnya dengan nilai total agregat maksimum transaksi sebesar Rp 278.714.041.200 (dua ratus tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus empat belas juta empat puluh satu ribu dua ratus Rupiah). Sehubungan dengan hal ini, Michelin memiliki dana yang memadai untuk menyelesaikan dengan tunai Penawaran Tender.



PT MULTISTRADA ARAH SARANA Tbk

Kegiatan Usaha:

Industri Ban Kendaraan Bermotor

Berkedudukan di Jawa Barat dan Jakarta

Kantor Pusat:

Jl. Raya Lembahabang Km 58,3, Desa Karang Sari, Kec. Kedung Waringin Cikarang

Telepon: (021) 89140333 Faksimili: (021) 89140851

Saham-saham PT Multistrada Arah Sarana Tbk telah tercatat dan diperdagangkan

di Bursa Efek Indonesia sejak 22 Desember 2004

Perusahaan Efek yang ditunjuk

PT CGS International Sekuritas Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, Lt.20, Jl Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan 12190

Telepon: (021) 5151330 Faksimili: (021) 5151335

MICHELIN TIDAK MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG HARUS DIKETAHUI OLEH PUBLIK SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN TENDER INI SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM POJK No.54/2015 DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN ATAU DISEMBUNYIKAN YANG AKAN MENYEBABKAN KETERANGAN YANG DIBERIKAN DI DALAM PERNYATAAN PENAWARAN TENDER INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

PENAWARAN TENDER INI MASIH AKAN TERGANTUNG PADA PERNYATAAN EFEKTIF OLEH OJK BERDASARKAN KETENTUAN YANG DIATUR DI DALAM POJK No.54/2015.

PENDAHULUAN

Pada tanggal 27 Desember 2024, Michelin mengumumkan Rencana Penawaran Tender untuk membeli semua Saham Publik. Pernyataan Penawaran Tender ini memuat perincian mengenai Penawaran Tender serta tata cara yang harus dilakukan oleh Pemegang Saham Publik untuk menerima penawaran. Bentuk penerimaan atas Penawaran Tender tercantum dalam Formulir Penawaran Tender.

Penawaran Tender tersebut dilakukan sehubungan dengan Rencana Go-Private oleh Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup (Go Private) yang telah disetujui oleh RUPSBL ketiga pada tanggal 18 Desember 2024, yang mana keputusannya meliputi hal-hal di bawah ini:

- Mengesahkan penunjukan Penilai Independen untuk melakukan penilaian atas Rencana Go Private dan menyetujui Laporan Penilaian Saham yang telah dilakukan oleh Penilai Independen;
- Menyetujui perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup;
- Menyetujui Delisting Saham dari BEI;
- Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup; dan
- Memberikan wewenang kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan Rencana Go Private.

Pernyataan Penawaran Tender ini berisi Penawaran Tender oleh Michelin dan penjelasan mengenai tindakan yang harus dilakukan oleh Pemegang Saham Publik yang berniat untuk menerima Penawaran Tender tersebut.

Harga Penawaran Tender sebesar Rp8.400 (delapan ribu empat ratus Rupiah) per Saham yang telah memenuhi ketentuan mengenai harga penawaran yang wajib ditawarkan berdasarkan POJK No.3/2021 dan Peraturan BEI No.1-N sebagaimana diuraikan lebih rinci pada Bagian II Pernyataan Penawaran Tender ini.

Michelin adalah pemegang saham pengendali Perseroan, dengan jumlah kepemilikan Saham sebesar 9.149.766.702 (sembilan miliar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus dua) Saham yang mewakili 99,64% (sembilan puluh sembilan koma enam empat persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Sehubungan dengan Penawaran Tender, Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender telah menyampaikan Pernyataan Penawaran Tender kepada OJK dan telah mengumumkan Rencana Penawaran Tender di (2) dua surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Investor Daily dan Kontan, keduanya pada tanggal 24 Desember 2024, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No.54/2015 dan POJK No.3/2021.

Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender dengan ini setuju untuk melaksanakan Penawaran Tender atas Saham Publik, yaitu sebanyak-banyaknya 33.180.243 (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh tiga) Saham yang mewakili 0,36% (nol koma tiga enam persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keterangan lebih lanjut sehubungan dengan Harga Penawaran Tender terdapat pada Bagian II Pernyataan Penawaran Tender ini.

Proses jual beli Saham sehubungan dengan Penawaran Tender akan dilaksanakan melalui *crossing* di BEI.

Keterangan mengenai Perseroan dalam Pernyataan Penawaran Tender ini merupakan informasi publik dan tidak ada batasan atas pengungkapan informasi tersebut pada Pernyataan Penawaran Tender ini dari Perseroan atau pihak lainnya.

KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENAWARAN TENDER

Sebagaimana diuraikan dalam Bagian I Pernyataan Penawaran Tender ini, Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender bermaksud untuk membeli Saham Publik Perseroan sebanyak-banyaknya 33.180.243 (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh tiga) Saham yang mewakili 0,36% (nol koma tiga enam persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh di dalam Perseroan.

A. Harga Penawaran Tender

Harga Penawaran Tender dalam rangka Penawaran Tender ini sebesar Rp8.400 (delapan ribu empat ratus Rupiah) per Saham telah memenuhi persyaratan mengenai harga penawaran yang tercantum dalam POJK No.3/2021 yang menyatakan bahwa Harga Penawaran Tender harus lebih tinggi dari harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di BEI dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman RUPSBL untuk Rencana Go Private pada tanggal 04 Oktober 2024 (yaitu Rp5.961 (lima ribu sembilan ratus enam puluh satu Rupiah) per Saham).

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Harga Penawaran Tender sebesar Rp8.400 (delapan ribu empat ratus Rupiah) per Saham dalam Penawaran Tender adalah 40,9% lebih tinggi dari harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di pasar reguler dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman RUPSBL untuk Rencana Go Private pada tanggal 04 Oktober 2024 (yaitu Rp5.961 (lima ribu sembilan ratus enam puluh satu Rupiah) per Saham).

Harga Penawaran Tender sebesar Rp8.400 (delapan ribu empat ratus Rupiah) ini adalah juga:

- 342,6% lebih tinggi dari nilai penilaian harga atas Saham berdasarkan Laporan Penilaian Saham yang dilakukan oleh Penilai Independen (yaitu Rp1.898 (seribu delapan ratus sembilan puluh delapan Rupiah) per Saham);
- 5.900% lebih tinggi dari nilai nominal Saham (yaitu Rp140 (seratus empat puluh Rupiah) per Saham);
- 35,5% lebih tinggi dari harga penutupan Saham sebelum Suspensi Perdagangan (yaitu Rp6.200 (enam ribu dua ratus Rupiah) per Saham);
- 95,5% lebih tinggi dari harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian Saham di pasar reguler dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Suspensi Perdagangan (yaitu Rp4.297 (empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh Rupiah) per Saham);
- 130,9% lebih tinggi dari harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan Saham dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum Suspensi Perdagangan (yaitu Rp3.639 (tiga ribu enam ratus tiga puluh sembilan Rupiah) per Saham);
- 224,6% lebih tinggi dari harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan Saham dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum Suspensi Perdagangan (yaitu Rp2.588 (dua ribu lima ratus delapan puluh delapan Rupiah) per Saham).

Tergantung pada keberhasilan penyelesaian Rencana Go Private, para Pemegang Saham Publik yang tidak bersedia menjual Sahamnya dalam Penawaran Tender akan tetap menjadi Pemegang Saham perusahaan tertutup. Dengan demikian, Pemegang Saham tidak dapat lagi menikmati beberapa keuntungan yang didapatkan apabila Perseroan adalah perusahaan publik, salah satunya tidak dapat lagi menjual Sahamnya melalui BEI.

Pemegang Saham Publik yang tidak bersedia menjual Sahamnya dalam Penawaran Tender tetap memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai pemegang saham dari perusahaan tertutup, antara lain hak untuk menerima dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

Sesuai dengan pasal 62 UUPU, Pemegang Saham Publik yang tidak bersedia menjual Sahamnya dalam Penawaran Tender berhak meminta kepada Perseroan agar Sahamnya dibeli dengan harga wajar. Sesuai dengan Laporan Penilaian Saham yang dilakukan oleh Penilai Independen harga wajar adalah Rp1.898 (seribu delapan ratus sembilan puluh delapan Rupiah) per Saham.

B. Proses jual beli Saham dalam Penawaran Tender

Proses jual beli Saham akan dilakukan melalui *crossing* di BEI dan penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan KSEI.

C. Periode Penawaran

Periode Penawaran Tender akan dimulai pada Tanggal Pembukaan dan akan berakhir pada Tanggal Penutupan. Setiap Pemegang Saham Publik yang berkeinginan untuk berpartisipasi di dalam Penawaran Tender wajib menyampaikan Formulir Penawaran Tender yang telah dilengkapi sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Bagian VII dari Pernyataan Penawaran Tender ini sebelum Tanggal Penutupan.

Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 12 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender, Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender memiliki dana yang memadai untuk pembayaran Harga Penawaran Tender dan memenuhi kewajibannya untuk membayar Pemegang Saham Publik terkait dengan Penawaran Tender ini.

Penawaran Tender ini akan dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk POJK No.54/2015 dan POJK No.3/2021.

Sesuai dengan POJK No.54/2015, Penawaran Tender ini tidak dapat dibatalkan oleh Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender setelah pengumuman kecuali memperoleh persetujuan dari OJK.

D. Tanggal Pembayaran

Pembayaran kepada Pemegang Saham Publik yang menerima Penawaran Tender dan telah menyerahkan seluruh dokumen yang disyaratkan sesuai ketentuan dalam Pernyataan Penawaran Tender dan Formulir Penawaran Tender, direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2025.

ALASAN PENAWARAN TENDER, TUJUAN PENAWARAN TENDER DAN RENCANA ATAS PERSEROAN

A. Alasan Penawaran Tender

Lima Saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik saat ini relatif kecil yaitu 0,36% dari modal ditempatkan Perseroan, dimana jumlah Pemegang Saham Publik adalah 646. Saham Publik tersebut tidak secara aktif diperdagangkan dan relatif tidak likuid.

Pada tanggal 04 Oktober 2024 Perseroan telah mengumumkan Rencana Go Private dengan meniadakan ringkasan pengungkapan informasi dan pengumuman akan dilakukannya RUPSBL pada situs web BEI dan situs web Perseroan serta di surat kabar Investor Daily dan Kontan. Penyesuaian ringkasan pengungkapan informasi terakhir kali diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 13 Desember 2024 pada situs web BEI dan situs web Perseroan serta di surat kabar yang sama seperti penerbitan sebelumnya.

Berdasarkan POJK No.3/2021, setelah Rencana Go Private disetujui dalam RUPSBL, Michelin akan melakukan penawaran tender untuk membeli Saham Publik, yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam POJK No.54/2015 dan POJK No.3/2021. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, pada tanggal 24 Desember 2024, Michelin telah mengumumkan kesediaannya untuk melaksanakan Penawaran Tender untuk Saham Publik dengan Harga Penawaran Tender Rp8.400 (delapan ribu empat ratus Rupiah) per Saham di surat kabar Investor Daily dan Kontan.

B. Tujuan Penawaran Tender

Penawaran Tender ini memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham Publik untuk mendapatkan pengembalian yang menarik atas investasi mereka pada Perseroan. Michelin menyatakan dan mengkonfirmasi bahwa tujuan dilakukannya Penawaran Tender ini adalah untuk memenuhi POJK No.3/2021, POJK No.54/2015 dan Peraturan BEI No.1-N.

C. Rencana Terhadap Perseroan

Pada tanggal Pernyataan Penawaran Tender ini, Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender tidak memiliki rencana untuk melakukan hal-hal berikut setelah diselesaikannya Penawaran Tender:

- melikuidasi Perseroan; atau
- mengubah kebijakan dividen Perseroan kecuali diumumkan lain oleh Perseroan atau apabila disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TINJAUAN HARGA PENAWARAN TENDER

A. Tinjauan Umum

Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender akan melakukan Penawaran Tender untuk membeli Saham Publik dengan Harga Penawaran Tender sebesar Rp8.400 (delapan ribu empat ratus Rupiah) per Saham.


i. Keuntungan Dibandingkan dengan Harga Minimum yang Dapat Ditawarkan Berdasarkan Peraturan yang Berlaku di Indonesia

Harga Penawaran Tender sebesar Rp8.400 (delapan ribu empat ratus Rupiah) per Saham adalah harga yang lebih menarik dibandingkan harga penawaran yang disyaratkan dalam POJK No.3/2021.

Harga Penawaran Tender sebesar Rp8.400 (delapan ribu empat ratus Rupiah) per Saham dalam Penawaran Tender adalah 40,9% lebih tinggi dari harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di BEI dalam jangka waktu 90 hari terakhir sebelum pengumuman RUPSBL untuk Rencana Go Private pada tanggal 04 Oktober 2024 (yaitu Rp5.961 (lima ribu sembilan ratus enam puluh satu Rupiah) per Saham).

ii. Keuntungan Dibandingkan dengan Harga Perdagangan Historis

Kinerja harga saham historis Perseroan dapat dilihat di bawah ini:



Secara ringkas, premium yang ditawarkan dibandingkan dengan harga penawaran minimum berdasarkan POJK No.3/2021 dan harga perdagangan historis dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Keterangan	Referensi Harga (Rp)	Harga Penawaran (Rp)	Premium ditawarkan (%)
1	Harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di BEI dalam jangka waktu 90 hari terakhir sebelum pengumuman Rencana Go Private pada tanggal 04 Oktober 2024	5.961	8.400	40,9
2	Hasil penilaian harga wajar Saham berdasarkan Laporan Penilaian Saham yang dilakukan oleh Penilai Independen	1.898	8.400	342,6
3	Nilai nominal setiap Saham	140	8.400	5.900
4	Harga penutupan Saham sebelum Suspensi Perdagangan	6.200	8.400	35,5
5	Harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian Saham di pasar reguler dalam jangka waktu 12 bulan terakhir sebelum Suspensi Perdagangan	4.297	8.400	95,5
6	Harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan Saham dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum Suspensi Perdagangan	3.639	8.400	130,9
7	Harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan Saham dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum Suspensi Perdagangan	2.588	8.400	224,6

B. Pembayaran Komisi kepada Perantara Perdagangan Efek (broker/piapleg) oleh Michelin

Michelin akan membayar seluruh biaya-biaya yang terkait dengan transaksi Penawaran Tender, termasuk biaya transaksi melalui BEI dan biaya KSEI. Namun, Michelin tidak

menanggung pajak-pajak yang berlaku yang dikenakan kepada Pemegang Saham Publik sebagai akibat penjualan Sahamnya dalam Penawaran Tender.

C. Konsekuensi dari Segi Pajak

Pemegang Saham Publik yang menjual Sahamnya dalam bentuk tanpa warkat (*scripless*) pada saat Penawaran Tender hanya akan dikenakan pungutan pajak sebesar 0,1% dari hasil penjualan, atau 0,6% dalam hal Saham yang dijual tersebut adalah Saham pendiri.

Jika Rencana Go Private berhasil dilakukan dan pencatatan Saham dihapuskan dari BEI, maka Pemegang Saham Publik yang tidak ikut serta dalam Penawaran Tender akan menjadi pemegang saham dari suatu perusahaan tertutup. Dengan demikian, para Pemegang Saham Publik tersebut akan tidak dapat lagi menjual Sahamnya melalui BEI. Apabila Pemegang Saham Publik hendak menjual Sahamnya setelah Saham tidak lagi tercatat di BEI, maka dapat terkena pungutan pajak penghasilan yang diperoleh dari penjualan Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana saat ini dikenakan suku tarif pajak sebesar 22% untuk perusahaan dan tarif pajak progresif dengan tarif pajak tertinggi sebesar 35% untuk perorangan. Apabila Pemegang Saham Publik bukan merupakan penduduk Indonesia, maka penjualan Saham Publik yang tidak lagi tercatat di BEI dapat terkena pungutan pajak penghasilan sebesar 20% dari perkiraan penghasilan netto, yaitu 25% dari harga jual, atau 5% dari harga jual, kecuali mendapat pengecualian berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku.

SELURUH PEMEGANG SAHAM PUBLIK DISARANKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN PENAHEAT PAJAK MASING-MASING UNTUK MENENTUKAN KONSEKUENSI PAJAK YANG MUNGKIN TIMBUL SEHUBUNGAN DENGAN PENJUALAN SAHAM MEREKA DI PERSEROAN.

INFORMASI MENGENAI PIHAK YANG MELAKUKAN PENAWARAN TENDER - COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN

A. Riwayat Singkat

Trump Ancam Ambil Alih Terusan Panama

WEST PALM BEACH, ID – Presiden terpilih Donald Trump pada Minggu (22/12/2024) waktu setempat mengancam mengambil alih kembali kendali Amerika Serikat (AS) atas Terusan Panama, karena dianggap mengenakan tarif berlebihan untuk menggunakan jalur Amerika Tengah. Tetapi ancaman itu menuai teguran tajam dari Presiden Panama Jose Raul Mulino.

Oleh Happy Amanda Amalia

Di hadapan para pendukungnya yang menghadiri acara tahunan "AmericaFest", yang diselenggarakan kelompok sekutu konservatif Turning Point di Arizona, Trump juga mengatakan tidak bakal membiarkan terusan tersebut jatuh ke tangan yang salah, dan memperingatkan adanya potensi pengaruh China di jalur tersebut.

Setelah acara di Arizona, Trump mengunggah gambar di Truth Social tentang bendera Amerika yang berkibar di atas perairan yang sempit. Unggahan itu ia tambahkan keterangan: "Selamat datang di Terusan Amerika Serikat!"

"Adakah yang pernah mendengar tentang Terusan Panama? Karena kita ditipu di tempat lain. Terusan ini diberikan kepada Panama dan rakyat Panama, tetapi memiliki ketentuan. Jika prinsip-prinsip, baik moral maupun hukum, dari pemberian yang murah hati ini tidak diikuti, maka

kami akan menuntut agar Terusan Panama dikembalikan kepada kami, secara penuh, cepat, dan tanpa pertanyaan," ujarnya dilansir Reuters pada Senin (23/12/2024).

Sebagai informasi, dahulu Terusan Panama dimiliki oleh AS tetapi kemudian diserahkan kepada Panama beberapa dekade yang lalu.

Komentor Trump dipandang oleh banyak pihak sebagai contoh langka dari seorang pemimpin AS, yang mengatakan dapat mendorong sebuah negara berdaulat untuk menyerahkan wilayahnya.

Komentor tersebut sekaligus memperkuat pergeseran yang sudah diduga terjadi dalam diplomasi AS di bawah kepemimpinan Trump, yang sejak lama tidak pernah menghindari dari mengancam sekutu, dan menggunakan retorika keras ketika berhadapan dengan mitra.

Menanggapi ancaman Trump, Presiden Panama Mulino merilis rekaman pesan pada Minggu sore, yang mengatakan bahwa kemerdekaan Panama tidak dapat dinegosiasikan dan China tidak memiliki pengaruh terhadap pengelolaan terusan itu.



Investor Daily/AP Photo/Matias Delacroix, File

Terusan Panama

Sebuah kapal pengangkut peti kemas melintasi Pintu Air Agua Clara di Terusan Panama, yang berlokasi di kota Colon, Panama pada 2 September 2024.

Dalam pesan tersebut, Mulino juga mempertahankan kebijakan tarif lintas yang dibebankan Panama, dengan mengatakan bahwa tarif tersebut tidak ditetapkan secara sembarangan.

Walau China tidak mengendalikannya atau mengelola Terusan Panama, anak perusahaan CK Hutchison Holdings yang berbasis di Hong Kong disebut sudah lama mengelola dua pelabuhan yang terletak di pintu masuk Karibia dan Pasifik terusan tersebut.

AS sebagian besar membangun terusan dan mengelola wilayah di sekitar terusan tersebut selama beberapa dekade. Namun, Amerika Serikat dan Panama menandatangani perjanjian pada 1977, yang membuka jalan bagi kembalinya

terusan tersebut ke kendali penuh Panama. Amerika Serikat pun menyerahkan kendali atas terusan tersebut pada 1999 setelah periode kendali bersama.

"Setiap meter persegi Terusan Panama dan daerah sekitarnya adalah milik Panama dan akan terus menjadi milik (Panama)," kata Mulino dalam pernyataannya, yang dirilis di X.

Trump pun merespons pernyataan Mulino, dengan berkata: "Kita lihat saja nanti!"

Vital Bagi AS

Jalur perairan yang dilintasi hingga 14.000 kapal per tahun ini dilaporkan berkontribusi 2,5% terhadap perdagangan lintas laut global. Terusan Panama diklaim sangat penting bagi impor mobil serta

barang-barang dagang AS dengan menggunakan kapal kontainer dari Asia, juga ekspor komoditas AS, termasuk gas alam cair.

Di sisi lain, belum diketahui secara pasti tentang bagaimana Trump akan berusaha mendapatkan kembali kendali atas terusan tersebut. Mengingat ia tidak bakal memiliki jalan lain, berdasarkan hukum internasional, jika memutuskan untuk memperebutkan jalur tersebut.

Ini bukan pertama kalinya Trump secara terbuka mempertimbangkan perluasan wilayah.

Dalam beberapa minggu terakhir, ia telah berulang kali memikirkan upaya-upaya mengubah Kanada menjadi negara bagian AS, meskipun tidak jelas seberapa serius pemikirannya tentang masalah ini.

Sebagai catatan, selama periode menjabat 2017-2021, Trump menyatakan ketertarikannya untuk membeli Greenland yang merupakan wilayah otonom Denmark. Minatnya pun secara terang-terangan ditolak oleh pihak berwenang Denmark sebelum melanjutkan percakapan apa pun.

Kini Trump kembali melontarkan ide tersebut pada Minggu, saat mengumumkan pilihan posisi duta besar AS untuk Denmark, Ken Hoyer, yang sempat menjabat sebagai duta besar untuk Swedia.

"Demi tujuan Keamanan Nasional dan Kebebasan di seluruh Dunia, Amerika Serikat merasa bahwa kepemilikan dan kontrol atas Greenland adalah kebutuhan mutlak," tulisnya di platform media sosial Truth Social. **(sumber lain)**

Seluruh Saham telah dicatatkan pada BEI.

Pada tanggal Pernyataan Penawaran Tender ini, Perseroan berdomisili di Jawa Barat, Indonesia, dengan kantor pusat beralamat di Jl. Raya Lemahabang Km. 58, 3 Desa Karang Sari, Kec. Kedung Waringin Cikarang Timur, Jawa Barat 17550.

B. Kegiatan Usaha Perseroan

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 3 Anggaran Dasar, Perseroan memiliki maksud dan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha Industri Ban Luar dan Ban Dalam (KBLI 22111), dan Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Industri (KBLI 22192). Selanjutnya, untuk dapat mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan melakukan kegiatan usaha dalam bidang industri yang mencakup usaha (i) pembuatan ban luar dan ban dalam dengan bahan utamanya dari karet alam ataupun karet buatan untuk semua jenis kendaraan bermotor, sepeda, kendaraan angkutan lainnya dan peralatan yang memakai ban dan (ii) pembuatan barang-barang dari karet untuk keperluan industri, seperti belt conveyor, fan belt, engine mounting, lining dari karet, karet berbentuk plat, lembaran, potongan, batang dan bentuk profil, pernak, cincin dan segel dari karet, barang pipa untuk uap panas dari karet keras dan bahan repair dari karet. Seal/segel dari karet bagian dan kelengkapan dari motor penggerak, transmisi, body, frame, suspensi, steering, axle terbuat dari karet. Hasil produksi Perseroan dipasarkan di dalam dan di luar negeri.

Pada tanggal Pernyataan Penawaran Tender ini, Perseroan telah mengembangkan beberapa merek produk ban kendaraan, termasuk untuk kendaraan roda empat seperti Uniroyal dan BFGoodrich, serta untuk kendaraan roda dua seperti Corsa dan Michelin.

C. Anak Usaha Perseroan

Pada tanggal Pernyataan Penawaran Tender ini, Perseroan memiliki entitas-entitas anak yang dikonsolidasikan, dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Keperwakilan (%)	Domisili	Bidang usaha	Tahun beroperasi secara komersial
PT Michelin Indonesia	99,92	DKI Jakarta	Impor dan distribusi ban	2011
Achilles Tires USA Inc.*	100,00	Amerika Serikat	Pemasaran dan distribusi ban	2016
PT Kawasan Industri Multistrada	99,96	Provinsi Jawa Barat	Pengelolaan kawasan industri	Tidak ada operasi komersial

* Pada tahun 2023, manajemen memutuskan untuk menutup pengelolaan operasi ATU dengan persetujuan oleh Direksi. Sampai dengan tanggal penyelesaian Laporan Keuangan, proses administrasi penutupan masih dalam proses.

D. Tinjauan Industri

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa populasi Indonesia mencapai 278 juta jiwa. Dengan populasi semesta itu, Indonesia menjadi pasar yang kuat di berbagai industri, khususnya di sektor otomotif. Pada tahun 2023, Indonesia menempati urutan pertama di ASEAN dalam penjualan kendaraan penumpang dan komersial di pasar domestik, yaitu sebanyak 1.048.040 (satu juta empat puluh delapan ribu empat puluh) unit.

Industri ban kendaraan merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian. Industri ini dapat menyerap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) ton karet alam per tahun atau sekitar 42% dari konsumsi karet alam nasional. Sejumlah produsen ban kendaraan nasional bahkan telah bersaing di pasar internasional dan mendapatkan reputasi sebagai produsen ban berkelas di level internasional, termasuk Perseroan. Berdasarkan data tersebut, proyeksi pertumbuhan industri ban kendaraan dinilai akan membekal. Hal itu juga didukung dengan pertumbuhan industri otomotif yang terus meningkat, dan turut memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap Produk Domestik Bruto nasional.

Meski begitu, peluang bisnis senantiasa sejalan dengan kehadiran dan risiko. Masyarakat kelas menengah yang dominan di Indonesia lebih memilih kendaraan roda dua sebagai moda transportasi utama. Masyarakat di kelas ekonomi ini memiliki sensitivitas terhadap harga dan kecenderungan untuk menahan pengeluaran. Dengan perilaku konsumen tersebut, pengguna kendaraan roda dua cenderung membeli ban vulkanisir atau ban bekas yang dilapisi dengan komponen baru agar terlihat seperti ban baru. Preferensi konsumen terhadap ban vulkanisir akan memberikan dampak terhadap penjualan ban kendaraan baru.

Berbagai lembaga memproyeksikan bahwa kondisi industri ban kendaraan tahun 2024 berpotensi stabil, meskipun tidak terlepas dari berbagai tantangan dan ancaman yang membayangi. Laju industri ban kendaraan nasional tidak terlepas dari situasi perekonomian nasional dan global. Beberapa hal yang terjadi dalam ruang lingkup ekonomi sangat berpengaruh terhadap kinerja industri, salah satunya posisi rupiah terhadap dolar AS yang dapat meningkatkan harga barang dan biaya produksi.

E. Struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham

Struktur permodalan Perseroan pada tanggal Pernyataan Penawaran Tender ini adalah sebagaimana tercantum pada Akta 87/2022, yaitu sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		Persentase Keperwakilan (%)
		Nilai Nominal per Saham (Rp)	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	24.480.000.000	140	3.427.200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
1. Compagnie Generale des Etablissements Michelin	9.149.766.702	140	1.280.925.338.280	99,64
2. Masyarakat Lainnya	33.180.243	140	4.645.234.020	0,36
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.182.946.945	140	1.285.612.572.300	100,00
Saham dalam Portefel	15.297.053.055	140	2.141.587.427.700	

Jumlah Saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik yaitu 0,36% dari modal ditempatkan Perseroan, dimana jumlah Pemegang Saham Publik adalah 646.

F. Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta No.53 tertanggal 15 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Surjadi, SH, MKn, MM, MH, Notaris di Jakarta Pusat, yang telah ditandatangani dan diterima oleh Menkumham sebagaimana tercantum pada surat No. AHU-AH.01.09-0210437 tertanggal 5 Juni 2024, susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS


Presiden Komisaris	: Tan Su Hui
Komisaris	: Eric Paskoff
Komisaris Independen	: Andy Kelana
Komisaris Independen	: Bonie Guido
Komisaris Independen	: Budi Yoseph Siregar

Berdasarkan Akta 187/2024, susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Presiden Direktur	: Igor Sergueevitch Zyemit
Direktur	: Stephanie Marie Betrand Roy De Lachaise
Direktur	: Ritesh

G. Struktur Kepemilikan



H. Ikhtisar Informasi Keuangan

Ikhtisar dari posisi dan nilai keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan nomor Laporan Auditor Independen berikut:

Periode	Nama Kantor Akuntan Publik	Tanggal Laporan Auditor Independen	Nomor Laporan Auditor Independen	Nomor Pernyataan Kembali Laporan Auditor Independen
30 Juni 2024	Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Riando dan Rekan	20/09/2024	005032/1457/AU/104/0227-3/1/IX/2024	-
30 Desember 2023	Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan	26/03/2024	003802/1025/AU/104/0227-2/1/II/2024	-
30 Desember 2022	Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan	30/03/2023	004972/1025/AU/104/0227-1/1/II/2023	-
30 Desember 2021	Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan	23/03/2022	003802/1025/AU/104/0239-3/1/II/2022	004972/1025/AU/104/0227-1/1/II/2023
30 Desember 2020	Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan	27/04/2021	006932/1025/AU/104/0239-2/1/IV/2021	003802/1025/AU/104/0239-3/1/II/2022
30 Desember 2019	Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan	02/06/2020	009842/1025/AU/104/0239-1/VI/2020	-

Berikut adalah angka-angka data keuangan pada tanggal dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, 2021, 2020 dan 2019 diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan opini tanpa modifikasi.

Keterangan	AUDIT KONSOLIDASI					
	30 Juni 2024	31 Des 2023	31 Des 2022	31 Des 2021	31 Des 2020	31 Des 2019
Labanya (rugi)						
Penjualan bersih	219.320	488.891	484.666	463.205	319.332	318.263
Labanya (rugi) sebelum pajak penghasilan	90.369	195.720	141.742	130.428	74.336	35.082
Labanya (rugi) sebelum pajak penghasilan	28.466	96.140	67.862	64.664	27.850	-9.207
Total penghasilan (beban) komprehensif lain	21.508	74.420	52.702	50.470	34.059	-12.094
Labanya (rugi) ditransferkan kepada pemilik entitas	21.964	75.342	52.913	50.302	35.354	-11.189
Posisi keuangan						
Aset lancar	198.106	249.282	176.175	226.842	155.499	128.725
Aset tidak lancar	265.676	274.275	286.758	295.542	310.626	322.378
Jumlah aset	463.782	523.557	462.933	522.384	466.125	451.103
Liabilitas jangka pendek	66.738	126.055	124.960	145.449	102.707	72.218
Liabilitas jangka panjang	15.906	16.501	13.141	104.804	132.156	183.497
Jumlah ekuitas	381.138	381.001	324.832	272.130	231.262	195.388
Jumlah liabilitas dan ekuitas	463.782	523.557	462.933	522.383	466.125	451.103
Rasio keuangan penting						
Rasio lancar	297%	198%	141%	156%	151%	178%
Margin laba bersih	10%	15%	11%	11%	11%	-4%
Pengembalian atas aset	4,6%	14,2%	11,4%	9,7%	7,3%	-2,7%
Pengembalian atas modal	5,6%	19,5%	16,2%	18,5%	14,7%	-6,2%
Rasio hutang terhadap modal	22%	37%	43%	92%	102%	131%
Rasio hutang terhadap Aset	18%	27%	30%	48%	50%	57%

I. Informasi Lainnya

Berdasarkan surat pernyataan dari Perseroan tanggal 20 Desember 2024, Perseroan tidak mempunyai keberatan apa pun terhadap Penawaran Tender.

PROSEDUR PENAWARAN TENDER

A. Periode Penawaran Tender

Periode Penawaran Tender akan dimulai pada tanggal 14 Januari 2025 pada pukul 09:00 Waktu Indonesia Barat dan ditutup pada tanggal 13 Februari 2025 pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat.

B. Pemohon yang Berhak

Pihak yang berhak untuk turut serta dalam Penawaran Tender ini adalah Pemegang Saham Publik yang telah melampirkan dan mengajukan semua dokumen yang dipersyaratkan untuk Penawaran Tender ini sebelum Tanggal Penutupan paling lambat pada tanggal 13 Februari 2025 pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat ("Pera Pemohon", masing-masing disebut sebagai "Pemohon").

C. Formulir Penawaran Tender

Pemohonan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender harus disampaikan berdasarkan syarat dan ketentuan yang dinyatakan di dalam Pernyataan Penawaran Tender ini dan FPT. FPT yang akan digunakan oleh para Pemegang Saham Publik terlampir pada Pernyataan Penawaran Tender ini. FPT juga dapat diperoleh di kantor BAE atau Perusahaan Efek Yang Ditunjuk, dengan alamat sebagai berikut:

Perusahaan Efek Yang Ditunjuk:	Biro Administrasi Efek
PT CGS International Sekuritas	PT Raya Saham Registra
Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara 2 Lt. 20	Gedung Plaza Sentral, Lt. 2
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53	Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48
Jakarta 12190, Indonesia	Jakarta 12930, Indonesia
Telepon: (62-21) 5151330	Telepon: (62-21) 2525666
Faksimili: (62-21) 5154266	Faksimili: (62-21) 2525028
U.p.: Fira (+62 815 1180 4883)	U.p.: Anton

Pemohonan sehubungan dengan Penawaran Tender ini dapat dilakukan dengan cara mengisi secara lengkap FPT. Pemohonan yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan di Pernyataan Penawaran Tender ini akan dianggap batal demi hukum.

D. Tata Cara Pengajuan FPT

a. Pemohon wajib mengajukan FPT untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender ini kepada BAE. Pemohon dapat memperoleh FPT dengan men-download pada situs web PT Multistrada Arah Sarana Tbk <https://www.multistrada.co.id/> atau permintaan melalui email kepada BAE dengan alamat email: pengkjian.masa@registra.co.id

b. Pemohon wajib menginstruksikan kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian Pemohon untuk menginputkan instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA Election di C-BEST dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada hari terakhir Periode Penawaran Tender pada waktu yang ditentukan oleh KSEI. Saham yang telah ditunjukkan untuk instruksi tersebut akan berstatus "Block for CA" oleh karena itu Saham Perseroan yang telah diblokir "Blocked for CA" tidak dapat dilakukan atau ditransfer sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender kecuali dalam hal terjadi pembatalan dari Perusahaan Efek/Bank Kustodian dibuat atas nama Pemohon berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam huruf F dan H di bawah ini.

c. FPT wajib dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya, kemudian disampaikan kepada BAE melalui email pengkjian.masa@registra.co.id dan dilampiri dengan melampirkan: i. Fotokopi KTP Pemohon atau Fotokopi Anggaran Dasar (apabila Pemohon adalah badan hukum/korporasi) ii. Bukti pemblokiran saham dalam rangka kepastian dalam Penawaran Tender Wajib dengan menginputkan instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA Election di C-BEST dengan memilih pilihan CASH yang diterbitkan oleh Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka sub rekening efeknya yang dilengkapi dengan stempel telah distempel oleh Perusahaan Sekuritas/Bank Kustodian iii. Dalam hal pemohon adalah seorang penerima kuasa, harus melampirkan surat kuasa yang ditandatangani oleh Pemegang saham dan Pemohon (Selanjutnya disebut sebagai "Pemohonan Penawaran Tender").

d. Setiap akhir hari selama Periode Penawaran Tender, KSEI akan memberikan daftar Pemohon yang sahamnya telah berstatus "Blocked for CA" kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dan BAE selanjutnya akan meninjau daftar tersebut untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi keabsahan kepemilikan saham Pemohon sesuai dengan Pernyataan Penawaran Tender ini, dan memberikan konfirmasi tersebut kepada KSEI sebelum Tanggal Pembayaran. Penentuan Pemohon yang disetujui oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk bersifat final dan mengikat.

e. BAE akan memberikan tanda terima untuk FPT yang dikirimkan melalui email ke pengkjian.masa@registra.co.id dengan balasan email, dan memberikan konfirmasi melalui email atas FPT yang dikirimkan secara fisik (selanjutnya disebut sebagai "Tanda Terima").

f. Setelah FPT telah diperiksa, maka Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender akan memberikan konfirmasi kepada KSEI, dan mengalihkan dana untuk penyelesaian pembelian kepada KSEI, KSEI kemudian akan mengalihkan saham dari atas rekening yang di blokir ke rekening efek Perusahaan Efek Yang Ditunjuk (atas nama Pihak Yang Melakukan Tender) di KSEI. Pengalihan saham dan dana tersebut akan dilakukan dalam 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran.

E. Bukti Penerimaan

Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dan BAE akan menerbitkan tanda terima untuk penerimaan FPT. Bukti ini akan terdapat dalam FPT yang telah ditandatangani dan diberi stempel perusahaan sebagai bukti penerimaan atas FPT ("Bukti Penerimaan"). Bukti Penerimaan tersebut harus disimpan untuk diserahkan kembali pada saat pengambilan atau pengembalian saham jika pesanan itu dibatalkan oleh Pemohon.

F. Pembatalan Penawaran Tender

Sebelum berakhirnya dan selama Periode Penawaran Tender, Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender berhak untuk membatalkan Penawaran Tender apabila ketentuan dan persyaratan Penawaran Tender tidak dipenuhi dan dengan persetujuan terlebih dahulu dari OJK.

G. Pengembalian Saham

Bagi Pemohon yang sebagian atau seluruh pemohonannya diloket atau dalam hal pembatalan Penawaran Tender ini, sahamnya hanya akan dikembalikan kepada Pemohon. Selanjutnya, saham akan dikreditkan ke sub-rekening efek Pemohon pada perusahaan sekuritas/bank kustodian yang menyimpan saham atas nama Pemohon dimaksud, 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pembatalan Penawaran Tender atau Tanggal Penutupan Periode Penawaran Tender.

H. Pembatalan FPT

Sebelum berakhirnya Masa Penawaran Tender, Pemohon yang telah mengajukan FPT dapat membatalkan keikutsertaannya dalam Penawaran Tender untuk seluruh atau sebagian sahamnya. Pemohon yang ingin membatalkan keikutsertaannya harus memberikan pemberitahuan tertulis yang menyebutkan alasan pembatalan kepada

perusahaan sekuritas/bank kustodiana dan Michelin, dengan salinan kepada KSEI, Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dan BAE. Pemberitahuan tertulis mengenai pembatalan tersebut harus disampaikan paling lambat 4 (empat) hari kerja sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender, yaitu tanggal 7 Februari 2025. Pemohon yang membatalkan keikutsertaannya dalam Penawaran Tender Suka rela harus membatalkan instruksi CASH pada event TEND di C-BEST melalui perusahaan efek/bank kustodian. Instruksi CASH pada event TEND yang telah dibatalkan tersebut akan otomatis mengembalikannya posisi saham dari "Block for CA" menjadi "Available".

I. Pembayaran

Pada Tanggal Pembayaran, pembayaran kepada Pemohon yang telah memenuhi persyaratan akan dilakukan melalui KSEI. KSEI akan melakukan pembayaran dana melalui C-BEST dengan memberikan instruksi untuk melaksanakan Transfer Buku (Book Transfer Instruction - BTS) kepada setiap perusahaan sekuritas/bank kustodian yang mengelola rekening efek atas nama Pemohon yang telah memenuhi persyaratan. Selanjutnya perusahaan sekuritas/bank kustodian tersebut yang akan melakukan pembayaran kepada Pemohon yang telah memenuhi persyaratan.

Pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah. Seluruh komisi dan biaya transaksi IDX yang berlaku akan dibayar oleh Michelin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemegang Saham Publik yang menjual Sahamnya dalam bentuk tanpa warakat (scrips) saat Penawaran Tender akan dikenakan pungutan pajak penjualan dengan jumlah 0,1% dari nilai penjualan Saham, atau 0,6% apabila Saham yang dijual merupakan Saham pendiri.

PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENAWARAN TENDER

PERUSAHAAN EFEK YANG DITUNJUK

PT CGS International Sekuritas

Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara 2 Lt. 20
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: (62-21) 5151330
Faksimili: (62-21) 5154266

Linkup Tugas:

Linkup tugas utama dari Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dalam Penawaran Tender ini adalah melaksanakan pekerjaan administratif sehubungan dengan pelaksanaan dan penyelesaian Penawaran Tender atas nama Michelin termasuk (i) melakukan verifikasi bersama-sama dengan Biro Administrasi Efek dan memberikan konfirmasi kepada KSEI mengenai Pemohon yang disetujui, dan (ii) menerima Saham hasil tender yang ditransfer oleh KSEI.

KONSULTAN HUKUM

Adnan Kelana Haryanto & Hermanto

The Convergence Indonesia, Lt. 19
Jl. HR Rasuna Said
Jakarta, 12940, Indonesia
Telepon: (62-2

JADWAL	
Tanggal Efektif	: 10 Januari 2025
Periode Penawaran Tender	: 14 Januari 2025 - 13 Februari 2025
Tanggal Pembayaran	: 28 Februari 2025
DEFINISI DAN SINGKATAN	
Kecuali didefinisikan lain, istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Penawaran Tender ini mempunyai arti sebagai berikut:	
"Akun Publik"	Kantor Akun Publik KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PricewaterhouseCoopers) selaku auditor independen, yang melakukan audit atas Laporan Keuangan
"Anak Perusahaan"	Anak-anak perusahaan Perseroan yaitu PT Michelin Indonesia ("PTMI") dan PT Kawasan Industri Multistrada ("KIM")
"Anggaran Dasar"	Anggaran Dasar Perseroan per tanggal Pernyataan Penawaran Tender ini
"Bursa Efek Indonesia" atau "BEI"	PT Bursa Efek Indonesia
"Biro Administrasi Efek" atau "BAE"	PT Raya Saham Registrasi
"Daftar Pemegang Saham"	Daftar pemegang saham Perseroan yang dikelola oleh PT Raya Saham Registrasi sebagai biro administrasi efek yang ditunjuk oleh Perseroan
"Delisting"	Penghapusan efek dari daftar efek yang tercatat di BEI sesuai Peraturan BEI No.I-N
"Dewan Komisaris"	Dewan Komisaris Perseroan
"Direksi"	Direksi Perseroan
"EUR"	Mata uang negara Uni Eropa yang sah saat ini
"Formulir Penawaran Tender" atau "FPT"	Formulir Penawaran Tender dalam bentuk sebagaimana terlampir dalam Pernyataan Penawaran Tender ini yang harus dilengkapi oleh Para Pemegang Saham yang bersedia menerima Penawaran Tender
"Harga Penawaran Tender"	Harga yang ditawarkan dalam Penawaran Tender oleh Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender untuk membeli Saham Publik yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik, yaitu Rp8.400 (delapan ribu empat ratus Rupiah) per Saham secara tunai
"Hari Kerja"	Hari Senin sampai Jumat atau hari kerja biasa yang tidak ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur dan dimana bank-bank beroperasi untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia
"KBLI"	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
"KSEI"	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
"Laporan Keuangan"	Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan untuk periode pada tanggal yang berakhir pada 30 Juni 2024, yang telah dilakukan audit oleh Akun Publik, dengan kesimpulan tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian Akun Publik yang menyebabkan Akun Publik percaya bahwa laporan keuangan konsolidasian tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian interim Perseroan dan entitas anak tanggal 30 Juni 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
"Laporan Penilaian Saham"	Laporan penilaian saham Perseroan dan Anak Perusahaan atas Rencana Go Private Perseroan yang dilakukan oleh Penilai Independen dengan laporan No. 00098/2.0095-00/BS/04/0269/11/IX/2024 tanggal 20 September 2024
"Laporan Studi Kelayakan"	Laporan studi kelayakan atas penambah kegiatan usaha oleh Perseroan yang dilakukan oleh Penilai Independen Atas Rencana Penambah Kegiatan Usaha dengan laporan No. 00009/2.0120-04/BS/04/0271/11/IX/2024 tanggal 5 November 2024 dengan tanggal penilaian studi kelayakan berdasarkan Laporan Keuangan pada tanggal 30 Juni 2024
"Menkeu"	Menteri Keuangan Republik Indonesia
"Menkum"	Menteri Hukum Republik Indonesia
"Menkumham"	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
"Menkeh"	Menteri Kehakiman Republik Indonesia
"Michelin"	Compagnie Générale des Établissements Michelin, pemegang saham pengendali Perseroan, sebuah perusahaan partnership limited by shares (société en commandite par actions) yang diatur menurut Articles L.226-1 hingga L.226-14 French Commercial Code, terdaftar di Clermont-Ferrand Trade and Companies Register nomor 855 200 887 dengan kode LEI:549300S05I58J6VW052, dan beralamat di 23, place des Carmes - Déchaux 63000 Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), France
"Notaris"	Notaris & PPKAT Jimmy Tanal
"OJK"	Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang, pengatur, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 (tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan badan penganti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012)
"Para Pemegang Saham"	Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan Biro Administrasi Efek
"Pemegang Saham Independen"	Pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekshonikribasi dengan suatu transaksi (a) bukan dengan, (a) bukan merupakan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali; atau (b) bukan merupakan Afiliasi (sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan) dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali (sebagaimana didefinisikan dalam POJK No.15/2020)
"Pemegang Saham Publik"	Para pemegang saham Perseroan yang memegang Saham Publik
"Pemohon" atau "Para Pemohon"	Pemegang Saham Publik yang telah melengkapi dan mengajukan semua dokumen yang dipersyaratkan untuk Penawaran Tender ini sebelum Tanggal Penutupan paling lambat pada tanggal 08 Februari 2025 pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat
"Penawaran Tender"	Penawaran melalui media massa untuk memperoleh efek bersifat ekuitas dengan pembelian yang akan dilakukan oleh Michelin. Penawaran tersebut akan dilakukan untuk membeli saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik Perseroan sesuai POJK No.3/2021 dan POJK No.54/2015, pada Harga Penawaran Tender sebesar Rp8.400
"Penilai Independen"	Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") Ruky Safudin & Rekan ("RKR") sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1131/KM.12/011 tanggal 14 Januari 2011 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal Penilai Bisnis dari OJK No. ST1D-PB-23/PJ-SM.02/2023
"Peraturan BEI No.I-N"	Peraturan No. I-N tentang Pembatalan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) pada Lampiran Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep-0054/BEI/05-2024 tanggal 06 Mei 2024
"Periode Penawaran Tender"	Periode yang dimulai pada pukul 09:00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 14 Januari 2025 dan berakhir pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 13 Februari 2025
"Pernyataan Penawaran Tender"	Pernyataan penawaran tender ini
"Perusahaan Efek Yang Ditunjuk"	PT CGS International Sekuritas Indonesia
"Perseroan"	PT Multistrada Arah Sarana Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya dicatat pada BEI, didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia, serta berkedudukan di Jawa Barat, Indonesia
"Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender"	Michelin, yang merupakan pemegang saham pengendali Perseroan dan pada tanggal Pernyataan Penawaran Tender memiliki 9.149.766.702 (sembilan miliar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus dua) Saham yang mewakili 99,64% (sembilan puluh sembilan koma enam empat persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh di dalam Perseroan
"POJK No.3/2021"	Peraturan OJK No.3/POJK.04/2021, tanggal 22 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal
"POJK No.15/2020"	Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020, tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
"POJK No.54/2015"	Peraturan OJK No.54/POJK.04/2015, tanggal 29 Desember 2015 tentang Penawaran Tender Sukarela
"Rencana Go Private"	Rencana perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup termasuk rencana penghapusan pencatatan (delisting) Saham dari Bursa Efek Indonesia yang telah diumumkan di situs web BEI, KSEI, dan Perseroan serta di 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia (Investor Daily dan Kontan) pada tanggal 04 Oktober 2024 sesuai dengan POJK No.3/2021
"Rencana Penawaran Tender"	Rencana pelaksanaan Penawaran Tender yang diumumkan di 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia (Investor Daily dan Kontan) pada tanggal 24 Desember 2024 sesuai dengan POJK No.54/2015
"RUPS"	Rapat Umum Pemegang Saham yaitu organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPU dan/atau anggaran dasar sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 4 UUPU
"RUPS atau Rapat"	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sebagaimana diatur dalam Rencana Go Private dan, apabila diperlukan, setiap RUPS selanjutnya (pada waktu yang akan ditentukan)
"Rp"	Mata uang negara Republik Indonesia yang sah saat ini
"Saham"	Saham Perseroan yang saat ini tercatat di BEI per tanggal Pernyataan Penawaran Tender ini
"Saham Publik"	Saham-Saham tercatat di BEI yang dipegang oleh Pemegang Saham Publik yang seluruh 33.180.243 (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh tiga) Saham
"Suspensi Perdagangan"	Suspensi perdagangan Saham Perseroan di BEI berdasarkan permintaan Perseroan dalam rangka Rencana Go Private yang telah diumumkan BEI melalui pengumuman No. Peng-SPT-00002/BEI-PP/2027-2024 tanggal 26 Juli 2024 dan yang berlaku efektif terhitung sejak sesi pertama perdagangan efek tanggal 26 Juli 2024 hingga pengumuman lebih lanjut
"Tanggal Pencatatan"	Tanggal yang digunakan untuk menentukan Tanggal Penawaran Saham yang berhak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS, yaitu pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham 1 (satu) Hari Kerja sebelum pengumuman RUPS
"Tanggal Pembayaran"	28 Februari 2025, yaitu tanggal saat pembayaran dilakukan kepada Pemegang Saham Publik yang telah menyerahkan Formulir Penawaran Tender yang sah
"Tanggal Pembukaan"	09.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 14 Januari 2025
"Tanggal Penutupan"	16.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 13 Februari 2025
"UUPU"	Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, tanggal 26 April 2007 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023, tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
"UUPU"	Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, tanggal 16 Agustus 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 6 Tahun 2003, tanggal 31 Maret 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
"USD"	Mata uang negara Amerika Serikat yang sah saat ini

PERNYATAAN PENAWARAN TENDER

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN ("MICHELIN") BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN SEMUA FAKTA MATERIAL, DATA, INFORMASI ATAU LAPORAN YANG DISAMPAIKAN DI DALAM PERNYATAAN PENAWARAN TENDER INI

PERNYATAAN PENAWARAN TENDER INI DIBUAT SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 54/POJK.04/2015, TANGGAL 29 DESEMBER 2015 TENTANG PENAWARAN TENDER SUKARELA ("POJK NO.54/2015") DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 3/POJK.04/2021 TANGGAL 22 FEBRUARI 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI BIDANG PASAR MODAL ("POJK NO.3/2021")

PENAWARAN TENDER SUKARELA TIDAK DAPAT DIBATALKAN SETELAH PENGUMUMAN SESUAI DENGAN POJK NO.54/2015, KECUALI MEMPEROLEH PERSETUJUAN OTORITAS JASA KEUANGAN



COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN

Kegiatan Usaha:
Bergerak dalam bidang industri ban termasuk penyediaan layanan mobilitas dan sebagai holding company untuk berbagai anak perusahaan

Berkedudukan di Prancis
Kantor Pusat:
Place Des Carmes-Dechaux, Clermont-Ferrand Cedex 9, Clermont-Ferrand, Auvergne, 63040
Telepon: (+33 - 4) 73232000
ATAS

Sebanyak-banyaknya 33.180.243 (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh tiga) Saham yang mewakili 0,36% (nol koma tiga enam persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh di dalam PT Multistrada Arah Sarana Tbk ("Perseroan"), dengan harga penawaran tender sebesar Rp8.400 (delapan ribu empat ratus Rupiah) untuk setiap Sahamnya dengan nilai total agregat maksimum transaksi sebesar Rp 278.714.041.200 (dua ratus tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus empat belas juta empat puluh satu ribu dua ratus Rupiah). Sehubungan dengan hal ini, Michelin memiliki dana yang memadai untuk menyelesaikan dengan tuntas Penawaran Tender.



PT MULTISTRADA ARAH SARANA Tbk
Kegiatan Usaha:
Industri Ban Kendaraan Bermotor
Berkedudukan di Jawa Barat dan Jakarta
Kantor Pusat:
Jl. Raya Lembahabang Km 58,3, Desa Karang Sari, Kec. Kedung Waringin Cikarang
Telepon: (021) 89140333 Faksimili: (021) 89140851
Saham-saham PT Multistrada Arah Sarana Tbk telah tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sejak 22 Desember 2004

Perusahaan Efek yang ditunjuk
PT CGS International Sekuritas Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, Lt. 20, Jl Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 5151330 Faksimili: (021) 5151335

MICHELIN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG HARUS DIKETAHUI OLEH PUBLIK SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN TENDER INI SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM POJK NO.54/2015 DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN ATAU SEMBUINYANG YANG AKAN MENYEBABKAN KETERANGAN YANG DIBERIKAN DI DALAM PERNYATAAN PENAWARAN TENDER INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

PENAWARAN TENDER INI MASIH AKAN TERGANTUNG PADA PERNYATAAN EFEKTIF OLEH OJK BERDASARKAN KETENTUAN YANG DIATUR DI DALAM POJK NO.54/2015.

PENDAHULUAN

Pada tanggal 27 Desember 2024, Michelin mengumumkan Rencana Penawaran Tender untuk membeli semua Saham Publik. Pernyataan Penawaran Tender ini memuat perincian mengenai Penawaran Tender serta tata cara yang harus dilakukan oleh Pemegang Saham Publik untuk menerima penawaran. Bentuk penawaran atas Penawaran Tender tercantum dalam Formulir Penawaran Tender.

Penawaran Tender tersebut dilakukan sehubungan dengan Rencana Go-Private oleh Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup (*Go Private*) yang telah disetujui oleh RUPS/BK ketiga pada tanggal 18 Desember 2024, yang mana keputusannya meliputi hal-hal di bawah ini:

- Mengesahkan penunjukan Penilai Independen untuk melakukan penilaian atas Rencana Go Private dan menyetujui Laporan Penilaian Saham yang telah dilakukan oleh Penilai Independen;
- Menyetujui perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup;
- Menyetujui Delisting Saham dari BEI;
- Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup; dan
- Memberikan wewenang kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan Rencana Go Private.

Pernyataan Penawaran Tender ini berisi Penawaran Tender oleh Michelin dan penjelasan mengenai tindakan yang harus dilakukan oleh Pemegang Saham Publik yang berniat untuk menerima Penawaran Tender tersebut.

Harga Penawaran Tender sebesar Rp8.400 (delapan ribu empat ratus Rupiah per Saham) yang telah memenuhi ketentuan mengenai harga penawaran yang wajib ditawarkan berdasarkan POJK No.3/2021 dan Peraturan BEI No.I-N sebagaimana diuraikan lebih rinci pada Bagian II Pernyataan Penawaran Tender ini.

Michelin adalah pemegang saham pengendali Perseroan, dengan jumlah kepemilikan Saham sebesar 9.149.766.702 (sembilan miliar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus dua) Saham yang mewakili 99,64% (sembilan puluh sembilan koma enam empat persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Sehubungan dengan Penawaran Tender, Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender telah menyampaikan Pernyataan Penawaran Tender kepada OJK dan telah mengumumkan Rencana Penawaran Tender di 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Investor Daily dan Kontan, keduanya pada tanggal 24 Desember 2024, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No.54/2015 dan POJK No.3/2021.

Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender dengan ini setuju untuk melaksanakan Penawaran Tender atas Saham Publik, yaitu sebanyak-banyaknya 33.180.243 (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh tiga) Saham yang mewakili 0,36% (nol koma tiga enam persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh di dalam Perseroan. Keterangan lebih lanjut sehubungan dengan Harga Penawaran Tender terdapat pada Bagian II Pernyataan Penawaran Tender ini.

Proses jual beli Saham sehubungan dengan Penawaran Tender akan dilaksanakan melalui *crossing* di BEI.

Keterangan mengenai Perseroan dalam Pernyataan Penawaran Tender ini merupakan informasi penting dan tidak ada batasan atas pengungkapan informasi tersebut pada Pernyataan Penawaran Tender ini dari Perseroan atau pihak lainnya.

KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENAWARAN TENDER

Sebagaimana diuraikan dalam Bagian I Pernyataan Penawaran Tender ini, Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender bermaksud untuk membeli Saham Publik Perseroan sebanyak-banyaknya 33.180.243 (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh tiga) Saham yang mewakili 0,36% (nol koma tiga enam persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh di dalam Perseroan.

A. Harga Penawaran Tender

Harga Penawaran Tender dalam rangka Penawaran Tender ini sebesar Rp8.400 (delapan ribu empat ratus Rupiah) per Saham telah memenuhi persyaratan mengenai harga penawaran yang tercantum dalam POJK No.3/2021 yang menyatakan bahwa Harga Penawaran Tender harus lebih tinggi dari harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di BEI dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman RUPS/BK untuk Rencana Go Private pada tanggal 04 Oktober 2024 (yaitu Rp5.961 (lima ribu sembilan ratus enam puluh satu Rupiah) per Saham. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Harga Penawaran Tender sebesar Rp8.400 (delapan ribu empat ratus Rupiah) per Saham dalam Penawaran Tender adalah 40,9% lebih tinggi dari harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di BEI dalam jangka waktu 90 hari terakhir sebelum pengumuman RUPS/BK untuk Rencana Go Private pada tanggal 04 Oktober 2024 (yaitu Rp5.961 (lima ribu sembilan ratus enam puluh satu Rupiah) per Saham).

Harga Penawaran Tender sebesar Rp8.400 (delapan ribu empat ratus Rupiah) ini adalah juga:

- 342,6% lebih tinggi dari hasil penilaian harga atas Saham berdasarkan Laporan Penilaian Saham yang dilakukan oleh Penilai Independen (yaitu Rp1.898 (seribu delapan ratus sembilan puluh delapan Rupiah) per Saham).
- 5.900% lebih tinggi dari liap nilai nominal Saham (yaitu Rp140 (seratus empat puluh Rupiah) per Saham).
- 35,5% lebih tinggi dari harga penutupan Saham sebelum Suspensi Perdagangan (yaitu Rp6.200 (enam ribu dua ratus Rupiah) per Saham).
- 95,5% lebih tinggi dari harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian Saham di pasar reguler dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Suspensi Perdagangan (yaitu Rp4.297 (empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh Rupiah) per Saham).
- 130,9% lebih tinggi dari harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan Saham dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum Suspensi Perdagangan (yaitu Rp3.639 (tiga ribu enam ratus tiga puluh sembilan Rupiah) per Saham).
- 224,6% lebih tinggi dari harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan Saham dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum Suspensi Perdagangan (yaitu Rp2.588 (dua ribu lima ratus delapan puluh delapan Rupiah) per Saham).

Tergantung pada keberhasilan penyelesaian Rencana Go Private, para Pemegang Saham Publik yang tidak bersedia menjual Sahamnya dalam Penawaran Tender akan tetap menjadi Pemegang Saham perusahaan tertutup. Dengan demikian, Pemegang Saham tidak dapat lagi menikmati beberapa keuntungan yang didapatkan apabila Perseroan adalah perusahaan publik, salah satunya tidak dapat lagi menjual Sahamnya melalui BEI.

Pemegang Saham Publik yang tidak bersedia menjual Sahamnya dalam Penawaran Tender tetap memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai pemegang saham dari perusahaan tertutup, antara lain hak untuk menerima dividen dan hak untuk menguarakan suara dalam RUPS.

Sesuai dengan pasal 62 UUPU, Pemegang Saham Publik yang tidak bersedia menjual Sahamnya dalam Penawaran Tender berhak meminta kepada Perseroan agar Sahamnya dibeli dengan harga wajar. Sesuai dengan Laporan Penilaian Saham yang dilakukan oleh Penilai Independen harga wajar adalah Rp1.898 (seribu delapan ratus sembilan puluh delapan Rupiah) per Saham.

B. Proses jual beli Saham dalam Penawaran Tender

Proses jual beli Saham akan dilakukan melalui *crossing* di BEI dan penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan KSEI.

C. Periode Penawaran

Periode Penawaran Tender akan dimulai pada Tanggal Pembukaan dan akan berakhir pada Tanggal Penutupan. Setiap Pemegang Saham Publik yang berkeinginan untuk berpartisipasi di dalam Penawaran Tender wajib menyampaikan Formulir Penawaran Tender yang telah dilengkapi sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Bagian VII dari Pernyataan Penawaran Tender ini sebelum Tanggal Penutupan.

Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 12 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender, Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender memiliki dana yang memadai untuk membayar Harga Penawaran Tender dan memenuhi kewajibannya untuk membayar Pemegang Saham Publik terkait dengan Penawaran Tender ini.

menanggung pajak-pajak yang berlaku yang dikenakan kepada Pemegang Saham Publik sebagai akibat penjualan Sahamnya dalam Penawaran Tender.

C. Konsekuensi dari Segi Pajak

Pemegang Saham Publik yang menjual Sahamnya dalam bentuk tunai warkat (*scripless*) pada saat Penawaran Tender hanya akan dikenakan pungutan pajak sebesar 0,1% dari hasil penjualan, atau 0,6% dalam hal Saham yang dijual tersebut adalah Saham pendiri.

Jika Rencana Go Private berhasil dilakukan dan pencatatan Saham dihapuskan dari BEI, maka Pemegang Saham Publik yang tidak ikut serta dalam Penawaran Tender akan menjadi pemegang saham dari suatu perusahaan tertutup. Dengan demikian, para Pemegang Saham Publik tersebut akan tidak dapat lagi menjual Sahamnya melalui BEI. Apabila Pemegang Saham Publik hendak menjual Sahamnya setelah Saham tidak lagi tercatat di BEI, maka dapat terkena pungutan pajak penghasilan yang diperoleh dari penjualan Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku dimana saat ini dikenakan suku tarif pajak terapan sebesar 22% untuk perusahaan dan tarif pajak progresif dengan tarif pajak tertinggi sebesar 35% untuk perorangan. Apabila Pemegang Saham Publik bukan merupakan penduduk Indonesia, maka penjualan Saham Publik yang tidak lagi tercatat di BEI dapat terkena pungutan pajak penghasilan sebesar 20% dari perkiraan penghasilan netto, yaitu 25% dari harga jual, atau 5% dari harga jual, kecuali mendapat pengecualian berdasarkan Peretujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku.

SELURUH PEMEGANG SAHAM PUBLIK DISARANKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN PENASEHAT PAJAK MASING-MASING UNTUK MENENTUKAN KONSEKUENSI PAJAK YANG MUNGKIN. TUMBUL SEHUBUNGAN DENGAN PENJUALAN SAHAM MEREKA DI PERSEROAN.

INFORMASI MENGENAI PIHAK YANG MELAKUKAN PENAWARAN TENDER - COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN

A. Riwayat Singkat

Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender adalah Compagnie Générale des Établissements Michelin, sebuah perusahaan partnership limited by shares (*société en commandite par actions*) yang diatur menurut Articles L.226-1 hingga L.226-14 French Commercial Code, terdaftar di Clermont-Ferrand Trade and Companies Register nomor 855 200 887 dengan kode LEI:549300S05I58J6VW052, dan beralamat di 23, place des Carmes - Déchaux 63000 Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), France

B. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan memorandum dan anggaran dasarnya, kegiatan usaha Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender adalah bergerak dalam bidang industri ban termasuk penyediaan layanan mobilitas.

C. Struktur Permodalan

Sejak 31 Desember 2023, modal Pihak Yang Melakukan Tender adalah sebesar EUR357.479.113 (tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh sembilan ribu seratus tiga belas Euro) dengan struktur permodalan dan pemegang saham sebagai berikut:

Keterangan (Pemegang Saham)	Jumlah Saham	Keperwakilan Saham	Hak Suara
Investor institusional asing	479.022.013	67,0%	61,8%
Investor institusional domestik	145.851.478	20,4%	24%
Masyarakat publik	75.070.613	10,5%	11,9%
Employee share ownership plan (ESOP)	15.014.122	2,1%	2,3%
Jumlah Saham	714.958.226	100%	100%

Sebagai perusahaan tercatat, pemegang saham utama Michelin saat ini adalah BlackRock Inc. (memiliki 5,73% (lima koma tujuh tiga persen) saham dan kurang dari 5% (lima persen) hak suara) dan Mage Invest (memiliki 4,22% (empat koma dua dua persen) saham dan 6,04% (enam koma nol empat persen) hak suara). Kedua entitas tersebut merupakan perusahaan fund yang tidak memiliki pemilai manfaat akhir.

Tidak ada di kedua pemegang saham tersebut yang merupakan pengendali dari Michelin.

D. Komposisi Pengurus

Sampai dengan tanggal Pernyataan Penawaran Tender ini, susunan Pengurus Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender adalah:

Managers
General Partner and Managing Chairman : Florent Meneaguc
General Manager : Yves Chapot

E. Iktisbar Informasi Keuangan

NERACA (dalam juta EUR)

Uraian	Per 31 Desember		
	2021	2022	2023
Jumlah Aset	34.544	35.346	35.195
Jumlah Kewajiban	19.573	18.230	17.237
Ekuitas	14.971	17.116	17.958

LAPORAN LABA RUGI (dalam juta EUR)

Uraian	Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember		
	2021	2022	2023
Pendapatan	23.795	26.590	28.343
Labu Usaha	2.914	3.327	3.521
Labu Sebelum Pajak Penghasilan	2.540	2.715	2.362
Labu Bersih	1.840	2.007	1.980

F. Hubungan dengan Perseroan

Saat ini Michelin adalah pemegang saham pengendali Perseroan yang memiliki sebesar 9.149.766.702 (sembilan miliar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus dua) Saham yang mewakili 99,64% (sembilan puluh sembilan koma enam empat persen) dari jumlah seluruh Saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh di dalam Perseroan.

G. Informasi Lainnya

- Sesuai dengan surat pernyataan dari Michelin tanggal 12 Desember 2024, dinyatakan bahwa:
 - Michelin tidak pernah dinyatakan pailit;
 - tidak terdapat Michelin tidak pernah dinyatakan bersalah menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit;
 - Michelin tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan di bidang keuangan; atau
 - Michelin tidak pernah dipertahankan oleh pengadilan atau lembaga berwenang untuk menghentikan kegiatan usahanya yang berhubungan dengan efek.
- Berdasarkan surat pernyataan dari masing-masing direktur Michelin masing-masing tertanggal 12 Desember 2024, dinyatakan bahwa, masing-masing direktur:
 - tidak pernah dinyatakan pailit;
 - tidak pernah dinyatakan terdapat Michelin tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan di bidang keuangan; atau
 - tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan di bidang keuangan; atau
 - tidak pernah dipertahankan oleh pengadilan atau lembaga berwenang untuk menghentikan kegiatan usahanya yang berhubungan dengan efek.
- Sesuai dengan surat pernyataan dari Michelin tanggal 12 Desember 2024, Michelin memiliki dana yang memadai untuk membayar Harga Penawaran Tender dan memenuhi kewajibannya untuk membayar Pemegang Saham Publik terkait dengan Penawaran Tender ini.
- Selain dari pernyataan efektif atas Pernyataan Penawaran Tender ini oleh OJK, Penawaran Tender ini tidak memerlukan persetujuan apapun dari otoritas Pemerintah Republik Indonesia lainnya.

INFORMASI MENGENAI PERSEROAN - PT MULTISTRADA ARAH SARANA Tbk

A. Riwayat Perseroan

Perseroan didirikan pada tahun 1988 dengan nama PT Oroban Perkasa, berdasarkan Akta Pendirian No.63 tanggal 20 Juni 1988, yang dibuat di hadapan Lukman Kirana, SH, Notaris di Jakarta, yang disahkan oleh Menkeh dengan Keputusan Menkeh No. C2-8932.HT.01.01.TH-88 tertanggal 20 September 1988. Perseroan mengubah namanya menjadi PT Multistrada Arah Sarana berdasarkan Akta Perubahan tanggal 5 Desember 1996, yang dibuat di hadapan Danson Purnomosidi, SH, Notaris di Jakarta, yang disahkan oleh Menkeh dengan Keputusan Menkeh No. C2-12.368HT.01.04. TH.97 tertanggal 27 November 1997. Perseroan melakukan penawaran saham kepada masyarakat (go public) untuk pertama kali pada tahun 2004. Dengan begitu, Perseroan berhasil melantai di Bursa Efek Indonesia yang kemudian mengubah nama Perseroan menjadi PT Multistrada Arah Sarana Tbk. Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka dilakukan berdasarkan Akta No. 46 tanggal 22 Desember 2004, yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. C-01973.HT.01.04.TH.2005 tanggal 25 Januari 2005.

Anggaran Dasar seluruhnya telah mengalami perubahan dan penyusunan kembali sebagaimana untuk menyesuaikan dengan POJK 15/2020 yang diumut dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 87 tertanggal 13 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, SH, Mkn, Notaris di Jakarta ("Akta 87/2022"), yang telah memperoleh persetujuan Menkumham melalui Keputusan No. AHU-0050110.AH.01.02. Tahun 2022 tertanggal 19 Juli 2022, serta telah dibenarkan dan diterima oleh Menkumham sebagaimana tercantum pada surat No. AHU-AH.01.09.0034495 tertanggal 19 Juli 2022 dan surat No. AHU-AH.01.03-0267354 tertanggal 19 Juli 2022. Akta 87/2022 telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0139481.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 19 Juli 2022 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 75, Tambahan Berita Negara No. 32338. Selanjutnya, Anggaran Dasar Perseroan terakhir kali diubah sebagaimana yang diumut dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 187 tertanggal 11 November 2024, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkum sebagaimana tercantum pada keputusan No. AHU-0075165.AH.01.02.TAHUN 2024 tertanggal 21 November 2024 dan surat No. AHU.AH.01.09-0278389 tertanggal 21 November 2024 ("Akta 187/2024").

Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1995 dan bergerak dalam bidang industri pembuatan ban untuk kendaraan bermotor. Pada tahun 2004, Perseroan mengubah namanya menjadi PT Multistrada Arah Sarana Tbk. Saat ini Perseroan bergerak dalam bidang industri pembuatan ban luar dan ban dalam untuk semua jenis kendaraan bermotor, sepeda, kendaraan angkutan lainnya dan peralatan yang memakai ban dan pembuatan barang-barang dari karet untuk keperluan industri, seperti *belt conveyor, fan belt, engine mounting, lining* dari karet, karet berbentuk plat, lembaran, panyeran, batangan dan bentuk profil, lingkaran, cincin dan segel dari karet, barang paku untuk uap panas dari karet kares dan ban *repair* dari karet. *Seal/seal* dari karet bagian dan kelengkapan dari motor penggerak, transmisi, *body, frame*, suspensi, *steering*, axle terbuat dari karet. Hasil produksi Perseroan dipasarkan di dalam dan di luar negeri.

Pemegang Saham pengendali Perseroan adalah Michelin, yang memiliki 99,64% kepemilikan saham di Perseroan.

Perkembangan kepemilikan Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

- Pada tanggal 18 Maret 2005, Perseroan menyerahkan Surat Pernyataan Penawaran untuk penawaran umum efek Perseroan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM-LK") sebagai badan pemegang bagian dari OJK). Pernyataan Pendaftaran tersebut telah menjadi efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. S-1377/PM/2005 tanggal 30 Mei 2005.
- Pada tanggal 9 Juni 2005, Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana 1.000.000.000 saham, dengan nilai nominal Rp140 per saham dan harga penawaran Rp170 per saham. Jumlah saham beredar menjadi 3.330.000.000 saham.
- Pada bulan April 2007, Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas I. Penawaran Umum Terbatas I tersebut telah menjadi efektif berdasarkan surat keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. S-2350/BL/2007 tanggal 16 Mei 2007.
- Pada bulan Juli 2007, Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas II dalam rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") atas sejumlah 2.622.375.000 saham baru dengan nilai nominal USD1,49 sen (Rp 140) per saham yang ditawarkan dengan harga USD2,12 sen (Rp 200) per saham.
- Penerbitan saham baru tersebut disertai dengan penerbitan sejumlah 440.559.000 Saham Seri I yang diberikan secara cuma-cuma bagi pemegang saham Perseroan dan pemegang HMETD.
- Sampai dengan berakhirnya masa pelaksanaan Waran Seri I pada tanggal 14 Juni 2010, 3.089.380 Waran Seri I telah ditukar menjadi 3.089.380 saham baru Perseroan.
- Pada bulan Oktober 2011, Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas II. Penawaran Umum Terbatas II tersebut menjadi efektif berdasarkan surat keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. S-13573/BL/2011 tanggal 16 Desember 2011.
- Pada bulan Januari 2012, Perseroan telah menyelesaikan Penawaran Umum Terbatas II atas 3.060.962.315 saham kepada para pemegang saham Perseroan dengan harga penawaran USD5,43 sen (Rp 500) per saham dan penerimaan bersih keseluruhan sebesar USD162.484.657 (termasuk biaya transaksi sebesar USD3.865.104).

MULSTRADA

PERBANKAN

Kontan Selasa, 24 Desember 2024

Seluruh Saham telah dicatikan pada BEI.

Pada tanggal Pernyataan Penawaran Tender ini, Perseroan berdomisil di Jawa Barat, Indonesia, dengan kantor pusat beralamat di Jl. Raya Lemahabang Km. 58, 3 Desa Karang Sari, Kec. Kedung Waringin Cikarang Timur, Jawa Barat 17550.

B. Kegiatan Usaha Perseroan

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 3 Anggaran Dasar, Perseroan memiliki maksud dan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha Industri Ban Luar dan Ban Dalam (KBLI 22111), dan Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Industri (KBLI 22192). Selanjutnya, untuk dapat mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan melakukan kegiatan usaha dalam bidang industri yang mencakup usaha (i) pembuatan ban luar dan ban dalam dengan bahan utamanya dari karet alam ataupun karet buatan untuk semua jenis kendaraan bermotor, sepeda, kendaraan angkutan lainnya dan peralatan yang memakai ban dan (ii) pembuatan barang-barang dari karet untuk keperluan industri, seperti *lembam, potongan, batangan dan bentuk profil, perkakas, cincin dan segel dari karet, barang pipa untuk uap panas dari karet keras dan bahan repair dari karet. Seal/segel dari karet bagian dan kelengkapan dari motor penggerak, transmisi, body frame, suspensi, steering axle* terbuat dari karet. Hasil produksi Perseroan dipasarkan di dalam dan di luar negeri.

Pada tanggal Pernyataan Penawaran Tender ini, Perseroan telah mengembangkan beberapa merek produk ban kendaraan, termasuk untuk kendaraan roda empat seperti Uniroad dan BF Goodrich, serta untuk kendaraan roda dua seperti Corsad dan Michelin.

C. Anak Usaha Perseroan

Pada tanggal Pernyataan Penawaran Tender ini, Perseroan memiliki entitas-entitas anak yang dikonsolidasikan, dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Kepemilikan (%)	Domisili	Bidang usaha	Tahun beroperasi secara komersial
PT Michelin Indonesia	99,92	DKI Jakarta	Impor dan distribusi ban	2011
Achilles Tires USA Inc.*	100,00	Amerika Serikat	Pemasaan dan distribusi ban	2016
PT Kawasan Industri Multistrada	99,96	Provinsi Jawa Barat	Pengelolaan kawasan industri	Tidak ada operasi komersial

* Pada tahun 2023, manajemen memutuskan untuk menutup pengelolaan operasi ATU dengan persetujuan oleh Direksi. Sampai dengan tanggal penyelesaian Laporan Keuangan, proses administrasi penutupan masih dalam proses.

D. Tinjauan Industri

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa populasi Indonesia mencapai 278 juta jiwa. Dengan populasi sebesar itu, Indonesia menjadi pasar yang kuat di berbagai industri, khususnya di sektor otomotif. Pada tahun 2023, Indonesia menempati urutan pertama di ASEAN dalam penjualan kendaraan penumpang dan komersial di pasar domestik, yaitu sebanyak 1.048.040 (satu juta empat puluh delapan ribu empat puluh) unit.

Industri ban kendaraan merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian. Industri ini dapat menyerap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) ton karet alami per tahun atau sekitar 42% dari konsumsi karet alami nasional. Sejumlah produsen ban kendaraan nasional bahkan telah bersaing di pasar internasional dan mendapatkan reputasi sebagai produsen ban berkelas di level internasional, termasuk Perseroan. Berdasarkan fakta tersebut, prospek pertumbuhan industri ban kendaraan dinilai akan membaik. Hal itu juga didukung dengan pertumbuhan industri otomotif yang terus meningkat, dan turut memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap Produk Domestik Bruto nasional.

Meski begitu, peluang bisnis senantiasa sejalan dengan kehadiran tantangan dan risiko. Masyarakat kelas menengah yang dominan di Indonesia lebih memilih kendaraan roda dua sebagai moda transportasi utama. Masyarakat di kelas ekonomi ini memiliki sensitivitas terhadap harga dan kecenderungan untuk menahan pengeluaran. Dengan perilaku konsumen tersebut, pengguna kendaraan roda dua cenderung membeli ban vulkanis atau ban bekas yang dilapisi dengan komponen baru agar terlihat seperti ban baru. Preferensi konsumen terhadap ban vulkanis akan memberikan dampak terhadap penjualan ban kendaraan baru.

Berbagai lembaga memproyeksikan bahwa kondisi industri ban kendaraan tahun 2024 berpotensi stabil, meskipun tidak terlepas dari berbagai tantangan dan ancaman yang membayangi. Laju industri ban kendaraan nasional tidak terlepas dari situasi perekonomian nasional dan global. Beberapa hal yang terjadi dalam ruang lingkup ekonomi sangat berpengaruh terhadap kinerja industri, salah satunya posisi rupiah terhadap dolar AS yang dapat meningkatkan harga barang dan biaya produksi.

E. Struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham

Struktur permodalan Perseroan pada tanggal Pernyataan Penawaran Tender ini adalah sebagaimana tercantum pada Akta 87/2022, yaitu sebagai berikut:

Modal dasar	: Rp3.427.200.000.000
Modal ditempatkan dan disetor penuh	: Rp1.285.612.572.300
Saham portepel	: 15.297.053.055 Saham

Modal dasar terbagi atas 24.480.000.000 Saham, tiap Saham dengan harga nominal Rp140 (seratus empat puluh Rupiah).

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham, susunan Pemegang Saham pada tanggal 30 November 2024 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		Persentase Kepemilikan (%)
		Nilai Nominal per Saham (Rp)	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	24.480.000.000	140	3.427.200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
1. Compagnie Generale des Etablissements Michelin	9.149.766.702	140	1.280.925.338.280	99,64
2. Masyarakat Lainnya	33.180.243	140	4.645.234.020	0,36
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.182.946.945	140	1.285.612.572.300	100,00
Saham dalam Portepel	15.297.053.055	140	2.141.587.427.700	

Jumlah Saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik yaitu 0,36% dari modal ditempatkan Perseroan, dimana jumlah Pemegang Saham Publik adalah 646.

F. Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta No.53 tertanggal 15 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Surjadi, SH, MKn, MM, MH, Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan dan diterima oleh Menkumham sebagaimana tercantum pada surat No. AHU-AH.01.09-0210437 tertanggal 5 Juni 2024, susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS


Presiden Komisaris	: Tan Su Hui
Komisaris	: Eric Paskoff
Komisaris Independen	: Andy Kelana
Komisaris Independen	: Bonie Guido
Komisaris Independen	: Budi Yoseph Siregar

Berdasarkan Akta 187/2024, susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Presiden Direktur	: Igor Sergueevitch Zyemir
Direktur	: Stephanie Marie Bertrand Roy De Lachaise
Direktur	: Ritesh

G. Struktur Kepemilikan



H. Ikhtisar Informasi Keuangan

Ikhtisar dari posisi dan hasil keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan nomor Laporan Auditor Independen berikut:

Periode	Nama Kantor Akuntan Publik	Tanggal Laporan Auditor Independen	Nomor Laporan Auditor Independen	Nomor Pernyataan Kembali Laporan Auditor Independen
30 Juni 2024	Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan	20/09/2024	00503/2.1457/AU.1/04/0227-31/IK/2024	-
30 Desember 2023	Kantor Akuntan Publik Tanudredja, Wibisana, Rintis dan Rekan	26/03/2024	00380/2.1025/AU.1/04/0227-21/II/2024	-
30 Desember 2022	Kantor Akuntan Publik Tanudredja, Wibisana, Rintis dan Rekan	30/03/2023	00497/2.1025/AU.1/04/0227-11/II/2023	-
30 Desember 2021	Kantor Akuntan Publik Tanudredja, Wibisana, Rintis dan Rekan	23/03/2022	00380/2.1025/AU.1/04/0227-11/II/2022	00497/2.1025/II/2023
30 Desember 2020	Kantor Akuntan Publik Tanudredja, Wibisana, Rintis dan Rekan	27/04/2021	00693/2.1025/AU.1/04/0239-21/IV/2021	00380/2.1025/AU.1/04/0239-31/II/2022
30 Desember 2019	Kantor Akuntan Publik Tanudredja, Wibisana, Rintis dan Rekan	02/06/2020	00984/2.1025/AU.1/04/0239-11/VI/2020	-

Berikut adalah angka-angka data keuangan pada tanggal dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, 2021, 2020 dan 2019 diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan opini tanpa modifikasi.

(dalam ribu USD)	AUDIT KONSOLIDASI					
	30 Juni 2024	31 Des 2023	31 Des 2022	31 Des 2021	31 Des 2020	31 Des 2019
Keterangan						
Labas rugi						
Penjualan bersih	219.320	488.691	464.666	463.205	319.332	318.263
Labas bruto	90.369	195.720	141.742	130.428	74.336	35.082
Labas (rugi) sebelum pajak penghasilan	28.466	96.140	67.862	64.664	27.850	-9.207
Total penghasilan (beban) komprehensif lain	21.508	74.420	52.702	50.470	34.059	-12.094
Labas (rugi) diatribusikan kepada pemilik entitas	21.964	75.342	52.913	50.302	35.354	-11.189

	Posisi keuangan					
	198.106	249.282	176.175	226.842	155.499	128.725
Aset lancar	198.106	249.282	176.175	226.842	155.499	128.725
Aset tidak lancar	265.676	274.275	286.758	295.542	310.626	322.378
Jumlah aset	463.782	523.557	462.933	522.384	466.125	451.103
Liabilitas jangka pendek	66.738	126.055	124.960	145.449	102.707	72.218
Liabilitas jangka panjang	15.906	16.501	13.141	104.804	132.156	183.497
Jumlah ekuitas	381.138	381.001	324.832	272.130	231.262	195.388
Jumlah liabilitas dan ekuitas	463.782	523.557	462.933	522.383	466.125	451.103

	Rasio keuangan penting					
	297%	198%	141%	156%	151%	178%
Rasio lancar	297%	198%	141%	156%	151%	178%
Marginal laba bersih	10%	15%	11%	11%	11%	-4%
Pengembalian atas aset	4,6%	14,2%	11,4%	9,7%	7,3%	-2,7%
Pengembalian atas modal	5,6%	19,5%	16,2%	18,5%	14,7%	-6,2%
Rasio hutang terhadap modal	22%	37%	43%	92%	102%	131%
Rasio hutang terhadap Aset	18%	27%	30%	48%	50%	57%

I. Informasi Lainnya

Berdasarkan surat pernyataan dari Perseroan tanggal 20 Desember 2024, Perseroan tidak mempunyai keberatan apa pun terhadap Penawaran Tender.

PROSEDUR PENAWARAN TENDER

A. Periode Penawaran Tender

Periode Penawaran Tender akan dimulai pada tanggal 14 Januari 2025 pada pukul 09:00 Waktu Indonesia Barat dan ditutup pada tanggal 13 Februari 2025 pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat.

B. Pemohon yang Berhak

Pihak yang berhak untuk turut serta dalam Penawaran Tender ini adalah Pemegang Saham Publik yang telah melengkapai dan mengajukan semua dokumen yang dipersyaratkan untuk Penawaran Tender ini sebelum Tanggal Penutupan paling lambat pada tanggal 13 Februari 2025 pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat ("Para Pemohon"), masing-masing disebut sebagai "Pemohon".

C. Formulir Penawaran Tender

Pemohon untuk ikut serta dalam Penawaran Tender harus disampaikan berdasarkan syarat dan ketentuan yang dinyatakan di dalam Pernyataan Penawaran Tender ini dan FPT. FPT yang akan digunakan oleh para Pemegang Saham Publik terlampir pada Pernyataan Penawaran Tender ini. FPT juga dapat diperoleh di kantor BAE atau Perusahaan Efek Yang Ditunjuk, dengan alamat sebagai berikut:

Perusahaan Efek Yang Ditunjuk:	Biro Administrasi Efek
PT CGS International Sekuritas	PT Raya Saham Registra
Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara 2 Lt. 20	Gedung Plaza Sentral, Lt. 2
Jl Jendral Sudirman Kav. 52-53	Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48
Jakarta 12190, Indonesia	Jakarta 12930, Indonesia
Telpon: (62-21) 5151330	Telepon: (62-21) 2525666
Faksimili: (62-21) 5154266	Faksimili: (62-21) 2525028
U.p.: Fira (+62 815 1180 4883)	U.p. Anton

Pemohon sehubungan dengan Penawaran Tender ini dapat dilakukan dengan cara mengisi secara lengkap FPT. Pemohon yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan di Pernyataan Penawaran Tender ini akan dianggap batal demi hukum.

D. Tata Cara Pengajuan FPT

a. Pemohon wajib mengajukan FPT untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender ini kepada BAE. Pemohon dapat memperoleh FPT dengan men-download pada situs web PT Multistrada Arah Sarana Tbk <https://www.multistrada.co.id/> atau permintaan melalui email kepada BAE dengan alamat email: pengklinien.masa@registra.co.id.

b. Pemohon wajib menginstruksikan kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian Pemohon untuk menginput instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA Election di C-BEST dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada hari terakhir Periode Penawaran Tender pada waktu yang ditentukan oleh KSEI. Saham yang telah ditujukan untuk instruksi tersebut akan berstatus "Block for CA" oleh karena itu Saham Perseroan yang telah diblokir "Blocked for CA" tidak dapat diinjeksi atau ditransfer sampai berakhirnya Periode Penawaran Tender kecuali dalam hal terjadi pembatalan dari Perusahaan Efek/Bank Kustodian dibuat atas nama Pemohon berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam huruf F dan H di bawah ini.

c. FPT wajib dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya, kemudian disampaikan kepada BAE melalui email pengklinien.masa@registra.co.id dan dilampiri dengan melampirkan: 1. Fotokopi KTP Pemohon atau Fotokopi Anggaran Dasar (apabila Pemohon adalah badan hukum/korporasi) ii. Bukti pemblokiran saham dalam rangka kepesertaan dalam Penawaran Tender Wajib dengan menginput instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA Election di C-Best dengan memilih pilihan CASH yang diterbitkan oleh Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka sub rekening efeknya yang dilengkapi dengan stempel telah distempel oleh Perusahaan Sekuritas/Bank Kustodian iii. Dalam hal pemohon adalah seorang penerima kuasa, harus melampirkan surat kuasa yang ditandatangani oleh Pemegang saham dan Pemohon (Selanjutnya disebut sebagai "Pemohonan Penawaran Tender").

d. Setiap akhir hari selama Periode Penawaran Tender, KSEI akan memberikan daftar Pemohon yang sahamnya telah berstatus "Block for CA" kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dan BAE selanjutnya akan meninjau daftar tersebut untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi keabsahan kepemilikan saham Pemohon sesuai dengan Pernyataan Penawaran Tender ini, dan memberikan konfirmasi tersebut kepada KSEI sebelum Tanggal Pembayaran Penentuan Pemohon yang disetujui oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk bersifat final dan mengikat.

e. BAE akan memberikan tanda terima untuk FPT yang dikirimkan melalui email ke pengklinien.masa@registra.co.id dengan balasan email, dan memberikan konfirmasi melalui email atas FPT yang dikirimkan secara fisik (selanjutnya disebut sebagai "Tanda Terima").

f. Setelah FPT telah diperiksa, maka Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender akan memberikan konfirmasi kepada KSEI, dan mengalihkan dana untuk penyelesaian pembelian kepada KSEI. KSEI kemudian akan mengalihkan saham dari atas rekening yang diblokir ke rekening efek Perusahaan Efek Yang Ditunjuk (atas nama Pihak Yang Melakukan Tender) di KSEI. Pengalihan saham dan dana tersebut akan dilakukan dalam 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran.

E. Bukti Penerimaan

Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dan BAE akan menerbitkan tanda terima untuk penerimaan FPT. Bukti ini akan terdapat dalam FPT yang telah ditandatangani dan diberi stempel perusahaan sebagai bukti penerimaan atas FPT ("Bukti Penerimaan"). Bukti Penerimaan tersebut harus disimpan untuk diserahkan kembali pada saat pengambilan atau pengembalian saham jika pesanan itu dibatalkan oleh Pemohon.

F. Pembatalan Penawaran Tender

Sebelum berakhirnya dan selama Periode Penawaran Tender, Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender berhak untuk membatalkan Penawaran Tender apabila ketentuan dan persyaratan Penawaran Tender tidak dipenuhi dan dengan persetujuan terlebih dahulu dari OJK.

G. Pengembalian Saham

Bagi Pemohon yang sebagian atau seluruh pemohonannya ditolak atau dalam hal pembatalan Penawaran Tender ini, sahamnya hanya akan dikembalikan kepada Pemohon. Selanjutnya, saham akan dikreditkan ke sub-rekening efek Pemohon pada perusahaan sekuritas/bank kustodian yang menyimpan saham atas nama Pemohon dimaksud. 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pembatalan Penawaran Tender atau Tanggal Penutupan Penawaran Tender.

H. Pembatalan FPT

Sebelum berakhirnya Masa Penawaran Tender, Pemohon yang telah mengajukan FPT dapat membatalkan keikutsertaannya dalam Penawaran Tender untuk seluruh atau sebagian sahamnya. Pemohon yang ingin membatalkan keikutsertaannya harus memberikan pemberitahuan tertulis yang menyebutkan alasan pembatalan kepada

perusahaan sekuritas/bank kustodiannya dan Michelin, dengan salinan kepada KSEI. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dan BAE. Pemberitahuan tertulis mengenai pembatalan tersebut harus disampaikan paling lambat 4 (empat) hari kerja sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender, yaitu tanggal 7 Februari 2025. Pemohon yang membatalkan keikutsertaannya dalam Penawaran Tender. Saham rela harus membatalkan instruksi CASH pada event TEND di C-BEST melalui perusahaan efek/bank kustodian. Instruksi CASH pada event TEND yang telah dibatalkan tersebut akan otomatis mengembalikan posisi saham dari "Block for CA" menjadi "Available".

I. Pembayaran

Pada Tanggal Pembayaran, pembayaran kepada Pemohon yang telah memenuhi persyaratan akan dilakukan melalui KSEI. KSEI akan melakukan pembayaran dana melalui C-BEST dengan memberikan instruksi untuk melaksanakan Transfer Buku (Book Transfer Instruction - BTS) kepada setiap perusahaan sekuritas/bank kustodian yang mengelola rekening efek atas nama Pemohon yang telah memenuhi persyaratan. Selanjutnya perusahaan sekuritas/bank kustodian tersebut yang akan melakukan pembayaran kepada Pemohon yang telah memenuhi persyaratan.

Pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah. Seluruh komisi dan biaya transaksi IDX yang berlaku akan dibayar oleh Michelin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemegang Saham Publik yang menjual Sahamnya dalam bentuk tanpa warakat (*scripless*) pada saat Penawaran Tender akan dikenakan pungutan pajak penjualan dengan jumlah 0,1% dari hasil penjualan Saham, atau 0,6% apabila Saham yang dijual merupakan Saham pendiri.

PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENAWARAN TENDER

PERUSAHAAN EFEK YANG DITUNJUK

PT CGS International Sekuritas

Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara 2 Lt. 20
Jl Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: (62-21) 5151330
Faksimili: (62-21) 5154266

Lingkup Tugas:

Lingkup tugas utama dari Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dalam Penawaran Tender ini adalah melaksanakan pekerjaan administratif sehubungan dengan pelaksanaan dan penyelesaian Penawaran Tender atas nama Michelin termasuk (i) melakukan verifikasi bersama-sama dengan Biro Administrasi Efek dan memberikan konfirmasi kepada KSEI mengenai Pemohon yang disetujui, dan (ii) menerima Saham hasil tender yang ditransfer oleh KSEI.

KONSULTAN HUKUM

Adnan Kelana Haryanto & Hermanto

The Convergence Indonesia, Lt. 19
Jl. HR Rasuna Said
Jakarta, 12940, Indonesia
Telepon: (62-21) 5208270
Faksimili: (62-21) 5208277

Lingkup Tugas:

Lingkup tugas utama Konsultan Hukum sehubungan dengan Penawaran Tender adalah untuk memberikan nasihat hukum terkait dengan Penawaran Tender dan memeriksa dan memastikan bahwa Penawaran Tender ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KUSTODIAN

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia
Menara 1, Lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Indonesia
Telepon: (62-21) 52991099
Faksimili: (62-21) 52991052

Lingkup Tugas:

Lingkup tugas utama KSEI dalam Penawaran Tender adalah untuk menerima saham-saham (dalam bentuk tanpa warakat) yang telah dialihkan ke Rekening Escrow Sementara dan untuk menerima dana untuk membayar saham-saham dari Perusahaan Efek Yang Ditunjuk untuk dan atas nama Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender dan kemudian menyampaikan pembayaran kepada Pemohon yang memenuhi persyaratan (melalui perusahaan sekuritas/bank kustodian mereka).

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Raya Saham Registra

Gedung Plaza Sentral, Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48
Jakarta 12930, Indonesia
Telepon: (62-21) 2525666
Faksimili: (62-21) 2525028

Lingkup Tugas:

Lingkup tugas utama BAE dalam Penawaran Tender ini adalah untuk mendistribusikan dan menyediakan FPT dan salinan dari Pernyataan Penawaran Tender, untuk menerima FPT dari Pemohon setelah dikonfirmasi oleh perusahaan sekuritas/bank kustodian, untuk mengeluarkan tanda terima, untuk mengecek keakuratan data yang diterima dari Pemohon, untuk menyediakan laporan harian selama Periode Penawaran Tender kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk, untuk secara bersama-sama dengan Perusahaan Efek Yang Ditunjuk, melaksanakan rekonsiliasi harian dengan KSEI dan melakukan pengembalian kepemilikan saham Pemohon sesuai dengan syarat dan ketentuan Pernyataan Penawaran Tender ini.

PENILAI INDEPENDEN

KJPP Ruky, Safrudin & Rekan

Jl. Patal Senayan Raya Kav. 3B
Grogol Utara, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan 12210, Indonesia
Telepon: (62-21) 57905085

Lingkup Tugas:

Lingkup tugas utama Penilai Independen dalam Penawaran Tender ini adalah menentukan nilai wajar Harga Saham sebagai salah satu acuan untuk Harga Penawaran Tender dalam rangka Go Private dan Penawaran Tender.

■ KPR FLPP

Dampak Perubahan Skema FLPP ke Bank

JAKARTA. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) meneken perjanjian kerja sama (PKS) dengan 39 bank penyalur fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tahun 2025, kemarin (23/12). Pemerintah mengalokasikan dana FLPP Rp 28,27 triliun di 2025.

Pada penandatanganan PKS itu, pendanaan rumah subsidi dengan FLPP masih mendaki skema lama, yakni 75% didanai APBN dan 2